TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi SyaratGuna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun oleh:

Luthfy Ramadhan Putra

2002026017

HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Luthfy Ramadhan Putra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudari :

Nama	: Luthfy Ramamadhan Putra
NIM	2002026017
Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: **Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2020/PNUnh)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Semarang, 21 Oktober 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk. NIP.198308092015031002	**Dr. Budi Rismana, M.H.** NIP.199108212019031014

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara	: Luthfy Ramadhan Putra
NIM	: 2002026017
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: **Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh)**

Telah di-*munaqosah*-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 6 Desember 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1) Tahun Akademik 2024/2025.

Semarang, 16 Desember 2024

Ketua Sidang

Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Sekretaris Sidang

Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014

Penguji Utama I

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP. 198109112023211010

Penguji Utama II

Riza Fibriani, M.H
NIP. 198902112019032015

Pembimbing I

Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk.
NIP. 198308092015301002

Pembimbing II

Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014

MOTTO

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصْنَعُونَ

"*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.*"

(Q.S An-Nur:30)[1]

[1] Qur'an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Diri sendiri, penulis persembahkan untuk diri sendiri karena masih mau berjuang dan menuntaskan karya terakhir di bangku perkulihan
2. Orang tua tercinta Ibu Suhartini dan Bapak Winarno, yang sangat tulus mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta memberikan motivasi dan curahan doa yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis.
3. Kakak Satria dan melindya, yang selalu memberikan semangat dan telah menemani serta memberikan doa terbaiknya hingga sampai saat ini.
4. Seluruh keluarga besar terutama nenek, tante-tante, paman-paman yang selalu memberi doa restu kepada penulis.
5. Dosen Pembimbing I Dr. Ismail Marzuki.MA.Hk dan Dosen Pembimbing II Dr. Daud Rismana.M.H. yang selalu sabar, bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
6. Seluruh dosen serta civitas akademi UIN Walisongo Semarang, dan kawan-kawan dari fakultas Syariah dan hukum;
7. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Oktober 2024

Deklarator,

Luthfy Ramadhan Putra

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	*Alif*	-	Tidak dilambangkan
ب	*bā'*	Bb	-
ت	*Tā'*	Tt	-
ث	*Ṡā'*	Ṡṡ	s dengan satu titik atas
ج	*Jīm*	Jj	-
ح	*ḥā'*	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	*Khā'*	Khkh	-

د	*Dāl*	Dd	-
ذ	*Żāl*	Ż̇ż	z dengan satu titik di atas
ر	*rā'*	Rr	-
ز	*Zāl*	Zz	-
س	*Sīn*	Ss	-
ش	*Syīn*	Sysy	-
ص	*Ṣād*	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	*ḍād*	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	*.tā'*	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	*.zā'*	Ẓẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	*'ain*	‘	Koma terbalik

غ	*Gain*	Gg	-
ف	*fā'*	Ff	-
ق	*Qāf*	Qq	-
ك	*Kāf*	Kk	-
ل	*Lām*	Ll	-
م	*Mīm*	Mm	-
ن	*Nūn*	Nn	-
ه	*hā'*	Hh	-
و	*Wāwu*	Ww	-
ء	*Hamzah*	Tidak dilambangkan atau ‘	*Apostrof*, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk *hamzah* di awal kata

ي	*yā'*	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

   Contoh: يضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

   سُعِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

   Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū.*

   Contoh:قَالَ ditulis *qāla*

   قِيلَ ditulis *qīla*

   يَقوْلُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

   a. *Fathah* + *yā*᷾ mati ditulis ai (أي)

      Contoh: كَيْفَ

   b. *Fathah* + wāwu mati ditulis au (أو)

Contoh: حَولَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h,* kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة	ditulis	*ṭalḥah*
التَّوبَة	ditulis	*at-taubah*
فاطمة	ditulis	Fāṭimah

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h.*

Contoh: رَوْضَةُ الأَطْفَال	ditulis	*rauḍah al-aṭfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t.*

Contoh: رَوْضَةُ الأَطْفَال	ditulis	*rauḍatul aṭfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَحِيْمُ	ditulis	*ar-raḥīmu*
السَيِّدُّ	ditulis	*as-sayyidu*
الشَّمْسُ	ditulis	*as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

   Contoh: المِلِكُ ditulis *al-maliku*

   الكَافِرُون ditulis *al-kāfirūn*

   القَلَمُ ditulis *al-qalamu*

IV. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.Contoh: خَيْرُ الرَّازقِيْنَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana pada Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui upaya preventif dan represif hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pencabulan anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh dan bagaimana Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh dalam perspektif hukum pidana Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun mengenai data yang dikumpulkan yaitu dengan cara studi kepustakaan (*library research*) serta melakukan pengakajian terhadap norma-norma hukum, artikel, jurnal, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan.

Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh pertimbangan hakim didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, dapat diterimanya alat bukti, dan kriteria yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Dalam hukum pidana Islam, pelaku dibebankan sanksi hukuman *jarimah ta'zir* yang dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina dan korban tidak dibebankan sanksi hukuman karena termasuk dalam *al-zina bi al-ikrah* (zina dengan cara paksaan).

Kata Kunci: Child molestation, judge's consideration, Islamic criminal law

ABSTRACT

This research focuses on the judge's consideration in imposing criminal sanctions in Decision Number 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh. This research was conducted to find out the preventive and repressive efforts of judges in imposing sanctions on perpetrators who are underage. Therefore, the author conducted this research to find out how the judge's consideration in Decision Number 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh and how Decision Number 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh in the perspective of Islamic criminal law.

The type of research used is normative research using a normative legal approach. As for the data collected, namely by means of library research and conducting studies on legal norms, articles, journals, books, and laws and regulations.

The results of this study can be concluded that in Decision Number 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh the judge's consideration was based on the prosecutor's indictment, the admissibility of evidence, and the criteria needed to impose a sentence. The judge handed down a verdict based on Article 82 Paragraph (1) jo. Article 76E of Law Number 17 Year 2016 with imprisonment for 1 (one) year and vocational training for 3 (three) months. In Islamic criminal law, the perpetrator is charged with the penalty of jarimah ta'zir which is analogous to acts that are close to adultery and the victim is not charged with a penalty because it is included in al-zina bi al-ikrah (adultery by means of coercion).

Keywords: *Child crime, Sexual abuse, Islamic criminal la*

PRAKATA

Puji syukur atas Rahmat dan kasih sayang yang Allah SWT berikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul "Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh)" ini dapat terselesaikan dengan baik. Segala halang dan rintang yang datang menghadang tak akan ada artinya jika kita punya harapan dan memasrahkan semuanya kepada Allah Yang Maha Kuasa. Semua akan terasa indah jika cahaya petunjuk dari-Nya selalu tercurahkan tanpa hentinya, mengalir deras tanpa dapat dicegah, dan membasahi seluruh bagian dari raga dan rasa.

Shalawat serta salam tak hentinya penulis haturkan keharibaan sang reformis dunia, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lentera yang dibawanya menerangi setiap sudut alam, menghilangkan segala kegelapan. Zaman yang dipenuhi ke-*jahiliyah*-an diubahnya menjadi zaman yang penuh dengan gemerlapnya ilmu pengetahuan. Segala Rahmat ditebarkan membangun peradaban yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Tanpanya, tidak akan dapat diri ini merasakan nektar manis dari pendidikan yang membangun jiwa menuju kemapanan dalam prinsip dan sikap.

Tentunya, dalam proses penyusunan skripsi ini banyak campur tangan pihak yang rela mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan Ikhlas membantu penulis untuk menyelesaikannya. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Wali, penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala tuntunan dan nasehat yang selama ini telah diberikan.
2. Bapak Dr. Daud Rismana, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah mendukung dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan

skripsi ini. Tanpa bimbingan, arahan, dan semangat dari beliau tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. atas dukungan dan semangat yang beliau berikan kepada seluruh mahasiswa, terutama kepada penulis secara pribadi menjadi penguat dan menjadi solusi ketika jalan buntu menghadang di depan mata.
4. Seluruh dosen dan staff Universitas Islam Negeri Walisongo, ucapan terimakasih rasanya tidak cukup untuk menebus seluruh jasa yang telah engkau berikan. Semoga, Allah SWT selalu memberkahi dan menjadikan pengabdian seluruh dosen dan staff ladang pahala yang mengalirkan kebahagian di dunia maupun di akhirat.
5. Kedua Orang tua tercinta Ibu Suhartini dan Bapak Winarno, yang sangat tulus mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta memberikan motivasi dan curahan doa yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis. Kakak Satria dan Melindya, yang selalu memberikan semangat dan telah menemani serta memberikan doa terbaiknya hingga sampai saat ini.

Meskipun ucapan terimakasih tidak dapat menggantikan semuanya, penulis berdoa semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Karya ini penulis yakini bahwa bukanlah suatu karya yang sempuna, oleh karena itu Penulis sangat terbuka atas kritik, saran, dan masukan dari pembaca. Semoga tulisan ini dapat memberikan nafas baru dalam dunia pendidikan dan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca.

Semarang, 2 November 2024

Luthfy Ramadhan Putra

2002026017

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**
PENGESAHAN ..... **ii**
MOTTO ..... **iii**
PERSEMBAHAN ..... **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vi**
ABSTRAK ..... **xii**
ABSTRACT ..... **xiii**
PRAKATA ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Tinjauan Pustaka 8
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Penulisan 16
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK **18**
A. Tindak pidana 18
1. Pengertian Tindak Pidana 18
2. Tindak Pidana Pencabulan Anak 20

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak.. 24

4. Batasan Usia Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam..... 31

B. Pidana Anak 34

1. Sistem Peradilan Pidana Anak..... 34

2. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Anak 38

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak..... 41

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak menurut Hukum Positif..... 41

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Menurut Hukum Islam..... 44

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pencabulan yang dilakukan Anak dibawah Umur..... 47

BAB III TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh... 65

A. Profil Pengadilan Negeri Unahaa..... 65

B. Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh 67

1. Kronologi Kasus..... 67

2. Dakwaaan dan Tuntutan Penuntut Umum..... 68

3. Amar Putusan 72

C. Dasar Pertimbangan Hakim 74

BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh) 82

A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh..... 82

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh 99

BAB V PENUTUP 111

A. Kesimpulan..... 111

B. Saran..... 112

DAFTAR PUSTAKA 114

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 121

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 138

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah karunia berharga dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki martabat dan nilai yang setara dengan orang dewasa. Sejak awal kehidupannya, anak sudah memiliki nilai yang unik, sehingga sangat penting bagi kita untuk memberikan perlindungan, perhatian, dan pengasuhan khusus. Dukungan tersebut sangatlah penting bagi kesejahteraan, pertumbuhan, serta perkembangan anak secara optimal. Supaya anak bisa mengemban tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka sudah seharusnya anak memperoleh kesempatan yang banyak guna bisa tumbuh serta berkembang ideal, baik mentalnya maupun fisiknya serta sosialnya maka perlu untuk ada upaya yang memberikan perlindungan pada anak tanpa diskriminasi.[2]

Namun dalam perkembangan zaman saat ini yang diikuti oleh perkembangan teknologi tidak tertutup kemungkinan anak terlibat di dalam tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat, baik itu sebagai pelaku, korban maupun sebagai saksi. Dalam hal ini anak berpotensi menjadi pelaku tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan yang semakin sering terjadi di masyarakat.

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat pada

[2] "Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)."

umumnya namun kejahatan tersebut senantiasa sering terjadi di masyarakat. Begitu pula halnya dengan perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Keadaan anak yang sering berkonflik dengan hukum seperti anak sebagai pelaku tindak pidana, diperlakukan perangkat hukum untuk mencegah keadaan yang lebih parah dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak. Karena sebagaimana terdapat dalam undang-undang perlindungan anak, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak harus dilindungi secara hukum karna telah di atur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni: "Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak". Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan".

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, mempertegas pentingnya perlindungan hak serta kesejahteraan anak-anak di

Indonesia. Aturan ini menyoroti bahwa seluruh anak di Indonesia berhak memperoleh perlindungan yang menjamin keselamatan serta keamanan mereka, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Terciptanya lingkungan yang mendukung dianggap esensial bagi perkembangan menyeluruh generasi muda.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023, Ancaman Pidana untuk para Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak sebagai berikut:

Pada Pasal 415 huruf b, "setiap orang yang: melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun,

Pasal 417 "Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun."

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak. Demikian sebaliknya bahwa pelaku tindak pidana bisa saja dilakukan oleh siapa pun baik itu orang dewasa maupun anak. Paling memprihatinkan ketika anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana atau yang sering disebut dengan istilah

anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional. Maka patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi masa depannya ketika anak sebagai pelaku maupun korban. Tanpa kualitas anak yang handal, masa depan pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.

Dalam hukum pidana Islam, pecabulan tidak didefinisikan secara jelas. Namun dapat dikategorikan perbuatan mendekati perzinahan (zina). Tindakan pecabulan terutama ditandai dengan meraba-raba alat kelamin wanita, yang mencakup segala kontak fisik atau penetrasi. Sementara kecabulan dan perzinahan saling terkait, perzinahan secara khusus mengacu pada hubungan seksual yang terjadi di luar kontrak pernikahan yang sah.[3]

Menurut Mazhab Hanafi, perzinahan melibatkan hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan yang sah. Zina adalah tindakan yang secara sadar dilarang yang mencakup segala bentuk penetrasi seksual, terlepas dari ejakulasi. Baik perzinahan maupun perilaku kecabulan dilarang keras dalam hukum Islam karena bahaya moral, agama, dan fisiknya.[4]

Dalam fiqh, tindakan tidak pantas yang mengarah pada pemerkosaan disebut *al-wath'u bi alikraah* atau *al-wath'u bi al-ightishab*, yang berarti melakukan hubungan

---

[3] "Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam," *Sekolah Islam Tinggi Nahdatul Ulama* Vol.01(01) (2018)."

[4] "https://contohku 1.blogspot.co.id/2014/08/skripsi-siyasah-fiqh-jinayah.htmI?m= diakses pada 30 Juli 2024."

seksual dengan paksaan.[5] Penganiayaan dan pemerkosaan berbeda dengan perzinahan karena perzinahan adalah hubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak menikah menurut syariat. Dalam perzinahan, kedua belah pihak dengan sukarela berpartisipasi tanpa paksaan. Sebaliknya, penganiayaan dan pemerkosaan melibatkan tindakan seksual yang tidak berdasarkan suka sama suka di mana satu pihak memaksa pihak lain, meskipun kedua belah pihak tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah.[6]

Tindak pidana seksual ini dianggap berdekatan dengan perzinaan, yang dapat memicu terjadinya perzinaan itu sendiri. Hal ini ditegaskan dalam QS Al-Isra': 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."

Konsep "mendekati zina" berbeda dengan tindakan zina itu sendiri. Ulama dari mazhab Malikiyah menganggap hubungan seksual (*wathi*) antara laki-laki mukallaf dan perempuan yang bukan pasangannya sebagai zina. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah mendefinisikan zina secara khusus sebagai tindakan penetrasi vagina, menganggapnya terlarang karena memenuhi hasrat seksual.

---

[5] "Wahbah az - Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, (Damaskus: Dar ar-Fikr, 2006), Juz VII, 294."

[6] "Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 1999), 88."

Adapaun salah satu kasus dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh, yang melibatkan pelecehan anak oleh pelaku yang masih di bawah umur di Pengadilan Negeri Unaaha. Dalam putusan tersebut, terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara meremas payudaranya sebanyak 2 (kali) dan hendak memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak korban.

Pengadilan Negeri Unaaha menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berusia 16 tahun dengan satu tahun penjara dan tiga bulan pelatihan kejuruan, berdasarkan hukuman pidana dari Pasal 82 Ayat (1) dan Pasal 76E Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Undang-undang ini, yang merupakan amandemen terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, berkaitan dengan masalah perlindungan anak. Korban dalam kasus ini berusia 14 tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam tentang judul "Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh tentang tindak pidana pencabulan anak?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencabulan anak

yang dilakukan oleh anak pada Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh tentang tindak pidana pencabulan anak
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh anak pada Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan keuntungan signifikan dan menjadi sumber berharga bagi pembaca, baik saat ini maupun di masa depan, dengan menawarkan wawasan yang relevan dalam konteks teoretis dan praktis. Manfaat yang diharapkan dari studi ini mencakup kontribusi yang dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan di bidang terkait. Dengan membahas isu-isu kunci dan menjelajahi konsep-konsep inovatif, penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan dan membimbing pembaca, serta memperkaya pengetahuan dan keterampilan praktis mereka:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan sumbangan ilmiah dan pemikiran yang

berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dibidang hukum pidana islam. Dan penelitian ini juga dapat menjadi bahan literatur bacaan yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

   Studi ini bertujuan memberikan wawasan dan perspektif berharga bagi berbagai pemangku kepentingan, dengan fokus pada perlindungan hukum anak yang merupakan pelaku atau korban kejahatan pelecehan seksual dalam kerangka penegakan hukum. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan proses penting yang melibatkan pencarian, pembacaan, dan evaluasi kritis secara sistematis terhadap laporan penelitian dan materi relevan di perpustakaan yang terkait dengan topik penelitian. Tahap ini penting untuk mendasarkan penelitian pada pengetahuan yang ada. Berbagai karya ilmiah akan digunakan sebagai referensi dan sumber panduan untuk menyusun skripsi:

1. Jurnal karya Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati, Universitas Mahasaraswati Denpasar Bali yang berjudul "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar."[7] Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyebab pencabulan terhadap anak

[7] https://ejournal.warmadewa,ac.id di akses tanggal 17 September 2024.

dan upaya penanggulangan yang bertempat di polresta Denpasar. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena fokus penelitian penulis yaitu menitikberatkan pada penerapan hukum, pertimbangan hakim dan pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2. Sebuah studi penelitian oleh Ekayanti, seorang mahasiswa hukum di Universitas Hasanuddin di Makassar, meneliti tindakan hukum terhadap guru yang dituduh melakukan pelecehan, dengan fokus pada kasus yang dijelaskan dalam Putusan NO.21/Pid.B/2013/Pn.Parepare. Skripsi ini menyelidiki implikasi hukum terkait insiden pelecehan yang melibatkan pendidik. Temuan menunjukkan alasan hakim di balik putusan dalam kasus tersebut, yang mengindikasikan bahwa penerapan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih sesuai dengan unsur-unsur yang diperlukan dari tindak pidana tersebut. Sebaliknya, hakim menentukan bahwa Prinsip *lex specialis derogate legi generale* tidak cukup menjawab semua unsur yang dibutuhkan untuk kejahatan dalam situasi ini.[8]Perbedaan antara penelitian ini dan skripsi penulis terletak pada fokusnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menekankan pada pertimbangan hakim dalam hukum pidana positif dalam kasus

[8] "Ekayanti, "Tindakan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Guru (Studi Kasus Putusan NO.21/Pid.B/2013/Pn.Parepare)" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)."

pelecehan oleh guru, sementara skripsi penulis berfokus pada pola kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan pertimbangan hakim dalam konteks hukum pidana serta hukum pidana Islam. Skripsi ini mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh. Meskipun keduanya membahas aspek hukum, sudut pandang analisisnya berbeda.

3. Dalam skripsinya tahun 2019, Intan Permatasari dari IAIN Surakarta meneliti Hukum Pidana Islam, khususnya tentang pelecehan anak melalui lensa Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014, yang membahas isu-isu terkait Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Ia menganalisis kerangka hukum ini dalam konteks keputusan pengadilan tertentu (Putusan Nomor 127/Pid.sus/2018/PN Sgn) dari Pengadilan Negeri Sragen. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perlindungan hukum bagi anak-anak, menyoroti berbagai interpretasi hukum.[9]Aspek penting dari karya Permatasari adalah fokusnya pada hubungan antara Fatwa MUI dan isu orientasi seksual dan pelecehan, sementara penekanan utamanya tetap pada perlindungan yang ditawarkan kepada pelaku anak di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak.

[9] "Intan Permatasari, "Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Prespektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Sgn)" (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2020)."

4. Pada tahun 2018, Rahmitasari Mawrah Putri, mahasiswa hukum di Universitas Hasanuddin, meneliti "Analisis Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak" dengan fokus pada Putusan Perkara Nomor 53/Pid.sus/2017/PN.SKG.[10] Skripsi ini menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini dan faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim atas tindak pidana pencabulan anak. Sedangkan penulis meneliti kasus-kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku pencabulan anak, dengan menggabungkan pandangan dari hukum positif dan hukum pidana Islam. Analisis perbandingan ini diilustrasikan melalui Kajian Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh, yang menyoroti perbedaan penafsiran hukum dan penalaran hukum antara kedua kerangka hukum tersebut.
5. Dalam skripsinya di Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2021 yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Kasus di Kepolisian Kota Semarang)," Brian Chrismana meneliti perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual, serta perlindungan yang diberikan kepada korban di bawah umur. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah perlindungan anak dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak di bawah

[10] "Putri Rahmitasari Mawrah, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.SKG)" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2018)."

umur. Berbeda dengan penelitian penulis sendiri, penelitian Chrismana menggunakan perspektif analisis yang berbeda, karena tidak membahas putusan pengadilan atau pertimbangan hukum; melainkan lebih menekankan pada perlindungan anak. Sebaliknya, penelitian penulis mengintegrasikan analisis putusan pengadilan dan alasan di baliknya.[11]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai suatu kegiatan yang dilakukan menurut cara tertentu dengan urutan-urutan yang terarah dan sistematis. Metode penelitian juga merupakan sebuah proses kegiatan ilmiah dimulai sejak dahulu manusia mulai mengamati sesuatu. Pengamatan dalam hal ini bermakna sebagai rangkaian aktivitas pemikiran yang rasional untuk menghasilkan pengetahuan, memperoleh pemahaman, menjelaskan atau meramalkan. Dan metodelogi merupakan penelaahan atau pengkajian terhadap metode yang khusus dipergunakan terhadap suatu ilmu dan hal ini sangat menentukan bagi validitas dan realitas suatu ilmu pengetahuan dalam fungsinya juga untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.[12]

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

---

[11] "Brian Crismana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Terkait Dengan Dakwaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polres Semarang)" (Atma Jaya Yogyakarta, n.d.)."

[12]"Sholihah, Hani, and M Ag. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" 1, no. 1 (2018): 38–56. https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556."

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif, sering disebut sebagai penelitian perpustakaan, yang mencakup analisis terhadap berbagai sumber tertulis. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan metode doktrinal, yang merujuk pada peraturan hukum resmi seperti undang-undang serta literatur yang mengandung konsep-konsep teoretis. Konsep-konsep tersebut selanjutnya dihubungkan dengan isu-isu utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini.[13]

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan sumber data sekunder, meliputi dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian sebagaimana yang didefinisikan oleh Soerjo Soekamto.[14] Penelitian ini secara khusus mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Unaaha (nomor perkara 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh) terkait kasus pencabulan anak. Penulis berfokus pada pengumpulan data pendukung dan sumber pelengkap, seperti jurnal akademik, skripsi terdahulu, dan literatur yang relevan. Selain itu, media elektronik juga disertakan untuk melengkapi penelitian. Dari berbagai data sekunder tersebut, penulis mengidentifikasi bahan hukum utama yang berkontribusi terhadap hasil penelitian:

a. Bahan Hukum Primer

---

[13] "Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)."

[14] "Soerjono Soekanto, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13-14."

Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 mengatur tentang perlindungan anak dari kejahatan, termasuk pelecehan seksual. Undang-Undang ini adalah bagian dari upaya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dengan demikian, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak dan mengatur prosedur hukum yang lebih ketat dalam menangani kejahatan terhadap anak di bawah umur, termasuk pelanggaran yang bersifat seksual. Literatur mengenai jurisprudensi pidana juga menjadi acuan dalam menegakkan hukum terkait kasus-kasus pelecehan anak, memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan pelaku dapat dihukum dengan sesuai.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber daya yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan berperan penting dalam menganalisis dan memahami sumber primer tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai bahan hukum, seperti tafsir Qur'an dan hadits, buku akademis, temuan penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas isu pelecehan anak. Sumber-sumber ini

memberikan wawasan dan konteks penting untuk memahami teks hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Penulis juga memanfaatkan bahan hukum tersier untuk memperkuat penelitian, yang mencakup sumber dukungan seperti artikel, laporan berita, kamus, dan sumber internet. Bahan-bahan ini memberikan konteks tambahan dan perspektif yang meningkatkan kedalaman dan keluasan studi mengenai topik pelecehan anak.[15]

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data dengan menitikberatkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Pasal 82 Ayat (1) dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini juga mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak.

4. Teknik Analisis Data

[15] "Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, n.d."

Analisis data merupakan suatu metode sistematis yang digunakan untuk meneliti dan menginterpretasikan data-data untuk menarik suatu simpulan yang jelas mengenai suatu masalah tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis suatu pengadilan tentang tindak pidana yang dijatuhkan kepada anak di bawah umur, dengan menggunakan kerangka hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.[16]Penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai data-data yang dikumpulkan, yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Analisis ini menghasilkan kesimpulan-simpulan khusus mengenai Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh, baik dari sudut pandang hukum pidana maupun hukum pidana Islam.

G. Sistematika Penulisan

Tulisan ini secara sistematis meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di seluruh bab yang saling terkait.

Bab I pendahuluan. Memperkenalkan penelitian, merinci latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaatnya, sementara juga mencakup tinjauan pustaka, metodologi, dan penjelasan sistematika penelitian, yang menekankan signifikansi penelitian.

Bab II landasan teori, membahas tindakan pidana, prinsip perlindungan anak, dan hukum yang relevan

[16] "Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)."

terhadap pelecehan anak, khususnya dari perspektif hukum Islam.

Bab III mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh terkait kasus pelecehan anak, merinci kronologi kasus, dakwaan, bukti, dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

Bab IV analisis, menganalisis pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada anak di bawah umur dalam kasus tersebut dan mengeksplorasi perlindungan hukum bagi pelaku anak melalui lensa hukum pidana dan hukum pidana Islam.

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan

BAB II
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK

A. Tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah "*Strafbaar feit*" yang diterjemahkan dari "Strafbaar feit" tidak memiliki penjelasan yang pasti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara umum, perbuatan pidana identik dengan kejahatan, yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*". Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang dapat dihukum yang melanggar hukum pidana.[1]

Dalam ilmu hukum, memahami perbuatan pidana sangatlah penting, karena melibatkan pemberian ciri-ciri khusus pada suatu peristiwa berdasarkan hukum pidana. Perbuatan-perbuatan ini berfungsi sebagai penafsiran abstrak dari peristiwa nyata dalam kerangka hukum ini. Oleh karena itu, memberikan definisi ilmiah tentang "perbuatan pidana" sangatlah penting untuk membedakannya dari terminologi umum, memastikan kejelasan dalam memahami hukum pidana, penerapannya, dan perilaku yang diaturnya.[2]

Sudarto menggunakan istilah "perbuatan pidana" sebagaimana yang dipahami oleh pembuat undang-

[1] "Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 67."

[2] "Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 44."

undang dan masyarakat umum. Ia mengartikannya sebagai suatu perilaku yang memenuhi kriteria tertentu dan dilakukan oleh seseorang yang menyadari adanya potensi hukuman yang terkait.[3]

D. Simons mendefinisikan tindakan kriminal sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana. Tindakan ini diakui oleh hukum sebagai tindakan yang dapat dihukum.[4]

Pompe menjelaskan bahwa "*strafbaar feit*" mengacu pada tindakan yang melanggar norma yang berlaku, mengganggu tatanan hukum. Pelanggaran ini dapat disengaja atau tidak disengaja, yang mengarah pada penetapan seseorang sebagai pelaku. Gagasan utamanya adalah perlunya menjatuhkan hukuman kepada pelaku untuk menegakkan integritas sistem hukum dan melindungi kepentingan publik. Penegakan hukum dan administrasi peradilan sangat penting untuk memulihkan dan menjaga ketertiban masyarakat, yang menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam konteks hukum.[5]Tindak pidana terkadang dapat terjadi tanpa ada maksud tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh definisi pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

[3] "Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), 39."

[4] "Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2009), 8."

[5] "P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 181."

dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Meskipun demikian, tidak semua pembunuhan dilakukan dengan maksud tertentu. Pompe menegaskan bahwa, menurut hukum positif, "*strafbaar feit*" berarti setiap perbuatan yang dapat dihukum. Moeljatno lebih lanjut menjelaskan bahwa "perbuatan pidana" harus dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang mendatangkan hukuman bagi pelanggarannya, dan harus diakui oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak dapat diterima dan merugikan tatanan sosial yang telah mapan.[6]

2. Tindak Pidana Pencabulan Anak

Perbuatan tindak pidana menjadi sebuah hal yang sangat sering diperbincangkan di dalam perkembangan hukum. Hal ini memberikan sebuah tranformasi dalam menyelesaikan perbuatan menyimpang yang di dalam kehidupan bermasyarakat karena memang dalam undang-undang negara telah menjamin keamanan kepada masyarakat.[7]

Terdapat sebuah penyimpangan sosial dalam kehidupan di masyarakat dimana etika menjadi hal yang penting dalam keangsungan kehidupan moral yang menjadi norma. Penyimpangan tersebut berbentuk sebuah tindakan melawan hukum dengan jenis pencabulan terhadap seorang anak.

Banyak sekali perbuatan menyimpang pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh

---

[6] "S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia* (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1988), 208."

[7] "Efendi Erdiant, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 21."

keluarga, tenaga pendidik hingga agamawan yang beberapa bulan lalu sempat viral di media nasional. Entah mengapa mereka melakukan tindakan tersebut sehingga menimmbulkan pelbagai prasangka negatif yang perlu diberikan sanksi agar jera.

Istilah "susila" dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "*moral*", "*ethics*", atau "*decent*", yang masing-masing memiliki makna khusus. "Moral" berkaitan dengan kesopanan, "etika" mengacu pada standar perilaku, dan "sopan" menyiratkan kepatuhan. Khususnya, "etika" memiliki cakupan yang lebih sempit daripada "moral," yang mencakup evaluasi yang lebih luas tentang benar dan salah, sementara etika melibatkan aturan perilaku tertentu.

Sedangkan perlu kita mengetahui bagaimana pencabulan bisa terjadi dan bagaimana definisinya. Sebaliknya, "tindakan cabul" (*ontuchtige handelingen*) mencakup berbagai perilaku yang melibatkan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat memicu gairah seksual. Ini termasuk tindakan seperti membelai atau menggosok alat kelamin, membelai payudara, dan berciuman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur ketidakpantasan berupa kekerasan dan ancaman kekerasan untuk hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Pasal 81, ayat (1) dan (2) menetapkan langkah-langkah hukum terhadap tindakan tersebut,

menegaskan komitmen negara untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan pelecehan seksual:[8]

a. Individu yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau mengancam untuk melakukan kekerasan guna memaksa anak untuk berhubungan seksual, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain, akan menghadapi hukuman berat. Hukuman tersebut mencakup penjara selama minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun, serta denda hingga Rp. 300.000.000,00 atau minimal Rp. 60.000.000,00.
b. Ketentuan hukum ini juga berlaku bagi siapa pun yang menggunakan penipuan atau taktik manipulatif untuk membujuk anak melakukan tindakan seksual, menunjukkan komitmen hukum untuk melindungi anak dari eksploitasi dalam bentuk apa pun.

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut:

a. Setiap individu, baik subjek maupun pelaku.
b. Bertindak dengan niat, yang menunjukkan adanya niat yang disengaja (*dolus*).
c. Melibatkan tindakan kekerasan atau ancaman, yang berarti tindakan tersebut dilakukan melalui cara kekerasan atau intimidasi. Selain itu, memaksa seorang anak untuk terlibat dalam hubungan seksual, baik dengan pelaku atau orang lain, menunjukkan adanya tekanan yang diterapkan oleh pelaku atau orang lain untuk

[8] "Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 80."

memaksa anak (korban) melakukan tindakan tersebut.

Hukum telah mengatur dengan jelas mengenai sanksi dan definis pencabulan sebagaimana yang telah disampaikan diatas. Sebauh tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk merangsang, menyentuh dan menistakan alat kelamin anak merupakan tindakan keji yang perlu diberikan sanksi.[9]

Dalam hal ini perlu diperhatikan juga dengan jelas mengenai alasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang pada dasarnya usianya terpaut lebih dewasa. Individu yang terlibat menunjukkan kesadaran penuh terhadap tindakan mereka, yang menunjukkan bahwa aktivitas ilegal yang mereka lakukan dilakukan dengan niat dan kesadaran yang disengaja. Mereka memahami bahwa tindakan tersebut ilegal dan memilih untuk melanjutkannya, bukan karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman, melainkan sebagai keputusan yang diperhitungkan dengan pemahaman akan konsekuensi yang mungkin timbul.

Konvensi hak anak hingga Undang-undang No 35 tentang perlidungan anak telah mengatur dengan jelas mengenai definisi dan sanksi yang diberikan kepada pelaku dan apabila pelaku masih kerabat ataupun keluarga dari korban akan ditambah hukumannya

[9] "Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Kedua* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 47."

sepertiga sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang.[10]

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak

Dalam konteks hukum di Indonesia, korban sering kali menjadi pihak yang paling terpuruk. Mereka tidak hanya menderita kerugian finansial, fisik, dan emosional akibat tindakan kriminal, tetapi juga sering kali dipandang sebagai sekadar sarana untuk mencapai kepastian hukum. Ada kecenderungan dalam sistem hukum yang tidak adil, di mana beberapa peraturan memberikan lebih banyak "hak istimewa" kepada tersangka dibandingkan dengan perlindungan bagi korban.[11]

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur ketidakpantasan yang muncul melalui kekerasan dan ancaman yang ditujukan untuk memaksa anak di bawah umur melakukan hubungan seksual. Pasal 82 dari undang-undang ini menekankan seriusnya tindakan tersebut dan langkah-langkah perlindungan yang ada untuk menjaga anak-anak dari pelanggaran semacam itu. Regulasi ini menunjukkan komitmen sistem hukum untuk melindungi anak dari eksploitasi atau bahaya terkait aktivitas seksual, serta memastikan bahwa pelaku menghadapi konsekuensi hukum yang sesuai atas tindakan mereka:

---

[10] "M. Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks Dan Kehamilan Di Luar Nikah* (Jakarta: CV Panca Agung, 1990), 26."

[11] "Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 79."

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)."[12]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan Anak sebagai individu berusia 12 hingga di bawah 18 tahun yang diduga melakukan tindakan pidana. Untuk menyelaraskan berbagai ketentuan, dilakukan amandemen terhadap beberapa pasal, yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan khusus bagi anak. Perlindungan anak mencakup semua upaya untuk memastikan dan menegakkan hak-hak anak, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat dengan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan sanksi bagi individu

[12] "Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak"

yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dalam Pasal 415, 417, 418, 419, dan 422.

a. Pasal 415 Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi:
   "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta setiap orang yang:
   1) melanggar kesusilaan di muka umum; atau
   2) melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut."
b. Pasal 417 Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi:
   "Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun."
c. Pasal 418 Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi:
   1) Setiap orang yang melakukan percabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
   2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:

a) Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
b) dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada Lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

d. Pasal 419 Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi:
   1) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
   2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
e. Pasal 422 Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi:
   1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan

melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan pencabulan terhadap anak diatur dalam beberapa pasal. Pasal 289 menjelaskan definisi dan sanksi, sementara Pasal 290 ayat (2) dan (3) merinci ketentuan lebih lanjut. Pasal 292, 293, dan 294 ayat (1) juga menjelaskan tindakan yang tergolong pencabulan anak. Selain itu, Pasal 295 dan 296 menambahkan ketentuan spesifik tentang ancaman hukum bagi pelaku kejahatan ini.

a. Pasal 289 KUHP "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk malakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun."
b. Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi:
   "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; (3) Barang siapa

membujuk seseorang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain."

c. Pasal 292 berbunyi: "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."
d. Pasal 293 berbunyi:
    1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan orang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul denagn dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atas selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
    2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yangb terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
    3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

e. Pasal 294 berbunyi:
   Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan 29 kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
f. Pasal 295 berbunyi:
   1) Diancam:
      Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau dibawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, atau pun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya
   1) Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya pebutan cabul tersebut,

2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.[13]

g. Pasal 296 KUHP

"Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)".

4. Batasan Usia Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Batasan usia anak dalam beberapa perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

a. Menurut pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Menurut pasal 1 angka (16) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan; anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 15 (lima belas) tahun.

c. Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

[13] "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), 268-270."

belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Menurut pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berada di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
e. Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan Belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak nakal.
f. Menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
g. Menurut pasal 1 Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun terkecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa ditentukan lebih awal.

Hukum Islam memberikan pengampunan kepada anak-anak dari hukuman yang seharusnya dikenakan pada orang dewasa hingga mereka mencapai usia pubertas. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Allah SWT yang menyatakan bahwa anak-anak tidak dapat

dimintai pertanggungjawaban secara hukum seperti orang dewasa sampai mereka mencapai tahap perkembangan tertentu. Selama masa kanak-kanak, mereka dianggap belum sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga hukum tidak diterapkan secara ketat. Pendekatan ini mencerminkan kasih sayang dan pemahaman dalam hukum Islam terhadap perkembangan anak serta pentingnya memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dan belajar sebelum menghadapi konsekuensi hukum yang serius:

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An Nuur: 59)

Asbabun nuzul (konteks turunnya wahyu) ayat ini menunjukkan perilaku anak kecil dan budak yang harus meminta izin sebelum memasuki ruang pribadi orang tua atau majikannya pada tiga waktu tertentu, yakni sebelum fajar, saat salat dzuhur, dan setelah salat isya. Pedoman ini dimaksudkan untuk menghormati waktu-waktu ketika seseorang sedang beristirahat atau belum berpakaian lengkap. Tafsir dalam Al-Qur'an, khususnya di Masjid An-Nur, menyebutkan bahwa kewajiban hukuman syariat hanya berlaku bagi mereka yang telah baligh, ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki atau berusia 15 tahun. Ulama

umumnya sepakat bahwa usia baligh adalah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifah menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.[14]

B. Pidana Anak

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dirujuk oleh Romli Atmasasmita, mendefinisikan keadilan sebagai penerapan hukum pada kasus-kasus tertentu di mana individu menegaskan hak-haknya. Proses ini dikelola oleh lembaga negara yang independen, bebas dari pengaruh eksternal. Tujuannya adalah untuk memberikan keputusan yang berwenang yang mencegah tindakan mementingkan diri sendiri (*eigenrichting*), dengan demikian menjaga ketertiban sosial dan mempromosikan keadilan.[15]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak sebagai individu berusia 12 hingga 18 tahun yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait perlakuan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang mencakup perlindungan hak, proses peradilan, dan rehabilitasi mereka:[16]

a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

---

[14] "Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahanya, Jakarta: 1983, 2850."

[15] "Romli Atmasasmit, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 51."

[16] "Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Introgasi* (Jakarta: Pradya Paramita, 2012), 27."

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, anak nakal dikelompokkan berdasarkan putusan pengadilan menjadi dua kategori, yaitu anak pelaku tindak pidana dan anak negara. Anak pelaku tindak pidana adalah anak yang telah dipidana dan sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP), dengan masa pidana paling lama delapan belas tahun. Sebaliknya, anak negara ditempatkan di bawah pengasuhan dan rehabilitasi negara di LP anak, juga dengan masa pidana paling lama delapan belas tahun. Penggolongan ini mendefinisikan status hukum dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan membedakan antara pemidanaan atas tindak pidana dan rehabilitasi melalui campur tangan negara.[17]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa anak-anak yang melanggar hukum dapat menghadapi sanksi pidana, termasuk hukuman utama dan tambahan. Pasal 71 ayat (1) dan (2) mengatur jenis hukuman utama dan tambahan yang dapat dikenakan kepada anak dalam konflik hukum.

---

[17] "Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Editama, 2009), 25."

Selain itu, Pasal 82 ayat (1) menjelaskan tindakan yang dapat diambil terhadap anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum:[18]

a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
b. penyerahan kepada seseorang;
c. perawatan di rumah sakit jiwa;
d. perawatan di LPKS
e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. pencabutan surat izin mengemudi;
g. perbaikan akibat tindak pidana.

Hakim memiliki kuasa untuk memberikan peringatan dan menetapkan syarat tambahan bagi anak yang melanggar hukum. Peringatan ini dapat disampaikan secara langsung kepada anak atau melalui orang tua atau wali untuk mencegah anak mengulangi kesalahannya. Syarat tambahan yang dimaksud bisa mencakup kewajiban untuk melapor secara berkala kepada konselor bimbingan masyarakat, sesuai dengan Pasal 73 ayat (7) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.[19]

Tindakan yang dijatuhkan hakim ditujukan kepada anak yang melakukan tindakan terlarang menurut peraturan perundang-undangan. Untuk anak yang melakukan tindak pidana, hakim dapat menjatuhkan

[18] "Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

[19] "Rahardi Ramelan, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, (Jakarta: Gramedia, 2012), Halaman, 63."

sanksi pokok dan/atau sanksi tambahan. Umumnya, tindakan ini diberlakukan untuk anak berusia 12 tahun ke bawah, sedangkan anak berusia di atas 12 tahun hingga 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana, mempertimbangkan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak.[20]

Pendekatan utama dalam sistem peradilan anak berfokus pada kesejahteraan anak, dengan menekankan perlunya strategi khusus untuk melindungi hak-hak hukum anak yang terlibat dalam proses peradilan. Pendekatan ini menyoroti pentingnya memperhatikan kerentanan anak serta hak mereka untuk mendapatkan bimbingan, dukungan, dan rehabilitasi, bukan hanya hukuman.

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindakan hukum yang dapat dikenakan terhadap anak dalam konflik dengan hukum lebih luas daripada yang diatur dalam Konsep KUHP 2012. Pasal 132 dalam konsep KUHP tersebut menyatakan bahwa bentuk tindakan yang dapat dikenakan pada anak bertujuan tidak hanya pada pertanggungjawaban, tetapi juga pada perkembangan dan kesejahteraan anak. Kerangka hukum ini menekankan bahwa tindakan terhadap pelaku anak harus bertujuan untuk rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi ke masyarakat,

[20] "Mahmul Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA),* (Medan, 2007), 19."

memperkuat prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan anak.[21]

a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya,
b. Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang,
c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
d. Pencabutan surat izin mengemudi,
e. Rehabilitasi.

2. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Anak

Undang-Undang Pengadilan Anak melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menambahkan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi Tersangka atau Terdakwa dalam perkara pidana. Undang-Undang ini tidak mengurangi hak-hak yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi justru memperkuatnya dengan perlindungan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Hak-hak anak sebagai Tersangka atau Terdakwa meliputi:

a. Sejak anak ditangkap/ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum pada setiap pemeriksaan;
b. Anak yang ditangkap/ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar pejabat berwenang;
c. Dipenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, sosial selama anak ditahan;

[21] "Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

d. Tersangka anak berhak segera dilakukan pemeriksaan oleh penyidik lalu diajukan kepada penuntut umum;
e. Tersangka anak perkaranya berhak segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
f. Tersangka anak berhak diadili oleh pengadilan;
g. Dalam persiapan pembelaan, anak (sebagai tersangka) berhak diberitahu dan dijelaskan tentang apa yang disangkakan pada anak saat pemeriksaan dimulai;
h. Dalam persiapan pembelaan, anak (sebagai tersangka) berhak diberitahu dan dijelaskan tentang apa yang didakwakan kepada anak tersebut;
i. Dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka/Terdakwa anak berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik/hakim;
j. Dalam pemeriksaan di tingkat Penyidikan/Pengadilan bila Tersangka/Terdakwa tidak mengerti Bahasa Indonesia maka berhak mendapat bantuan juru Bahasa;
k. Bila Tersangka/Terdakwa bisu/tuli maka berhak mendapat bantuan penerjemah;
l. Tersangka/Terdakwa anak berhak memilih sendiri penasihat hukum;
m. Tersangka/Terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak untuk menghubungi kuasa hukum sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP;

n. Tersangka/Terdakwa anak berkebangsaan asing yang ditahan, berhak menghubungi dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi perkara;
o. Tersangka/Terdakwa anak berhak dikunjungi oleh keluarga untuk mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan atau bantuan hukum;
p. Tersangka/Terdakwa anak yang ditahan berhak diberitahu tentang penahanan oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan Terdakwa/Tersangka yang bantuannya dibutuhkan oleh Terdakwa 17/Tersangka untuk mendapat bantuan/jaminan bagi penangguhan;
q. Terdakwa/Tersangka berhak secara langsung/melalui penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga walaupun tidak ada hubungan dengan perkara;
r. Tersangka/Terdakwa berhak mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum, dan keluarganya setiap diperluakan, oleh karena itu Tersangka/Terdakwa disediakan alat tulis;
s. Tersangka/Terdakwa anak berhak mendapat kunjungan rohaniawan;
t. Tersangka/Terdakwa anak berhak mengajukan saksi untuk memberikan keterangan yang bisa menguntungkan dirinya;
u. Tersangka/Terdakwa anak tidak dibebani kewajiban pembuktian;

v. Terdakwa anak berhak mengajukan Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali bila putusan tersebut menyatakan bebas;
w. Tersangka/Terdakwa anak berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan selanjutnya;[22]

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak menurut Hukum Positif

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan upaya komprehensif untuk menjamin hak-hak mereka terlindungi, memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang tanpa kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Perlindungan ini semakin penting seiring dengan meningkatnya kasus kriminal yang melibatkan pelaku anak. Fenomena ini mengkhawatirkan, karena menunjukkan bahwa perilaku kriminal tidak hanya terbatas pada orang dewasa; anak-anak juga mulai terlibat dalam kegiatan ilegal. Meskipun sifat kejahatannya mungkin mirip dengan yang dilakukan oleh orang dewasa, perbedaan utama terletak pada status anak sebagai pelaku di bawah umur. Selain itu, motif atau tujuan kejahatan antara anak-anak dan orang dewasa sering berbeda, dipengaruhi oleh usia, tahap perkembangan, dan tingkat kematangan mereka.

Upaya perlindungan anak menekankan perlunya kepastian hukum bagi pelaku anak, mengingat hal ini

[22] "Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (PT. Raja Grafindo Persada, 2014."

penting untuk mencegah diskriminasi dan memastikan perlakuan yang adil. Arief Gosita menyatakan bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah diskriminasi yang bisa merugikan kesejahteraan dan prospek masa depan anak. Saat anak-anak berhadapan dengan sistem hukum, penting untuk memastikan hak-hak mereka ditegakkan tanpa prasangka, karena praktik diskriminatif dapat berdampak negatif jangka panjang.

Secara lebih luas, perlindungan anak didefinisikan sebagai semua upaya untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi anak, menjamin kesejahteraan mereka, dan mempersiapkan mereka untuk berkontribusi positif bagi masyarakat saat dewasa. Kerangka perlindungan ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keselamatan dan perkembangan anak secara langsung, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana anak dapat tumbuh dengan aman dan bertanggung jawab:

a. Adanya perwujudan keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang berupa keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak;
b. Usaha Bersama menjaga dan melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif;
c. Menurut proposi yang sebenarnya, secara dimensial perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara *integratif*, *interdisipiner*, *Intersectoral* dan *inerdepartemental*;

d. Hasil dari pihak-pihak tertentu. Akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Sehingga perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapapun (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati semua gejala yang mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya wajib dilakukan simultan dan bersama-sama;
e. Segala macam tindakan individu yang dapat dipengaruhi atau masyarakat tertentu, layaknya kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama). Maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait;
f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan Perlindungan Anak yang bersangkutan;

g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut;
h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah Perlindungan Anak akan menganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara;
i. Merupakan sidang pelayanan sukarela (*Voluntarisme*) yang luas lingkupnya dengan gaya baru (inovatif, *inkonvensional*).[23]

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam klasik, tidak ada padanan langsung dengan gagasan kontemporer tentang "perlindungan anak." Namun, gagasan ini terkait erat dengan istilah *hadhanah*, yang berasal dari akar kata *al-hidhn*, yang berarti "sisi" atau "dada" dan melambangkan pelukan yang melindungi dan memelihara. Dalam literatur hukum Islam, *hadhanah* berkaitan dengan perawatan dan pengasuhan mereka yang tidak mampu mengurus diri sendiri, seperti anak kecil, individu dengan disabilitas mental, atau mereka yang lemah secara fisik. Konsep ini menekankan

[23] "Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendekia* Vol. No. 1/September/2018"

tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan mereka dengan memenuhi kebutuhan fisik, kebersihan, gizi, pendidikan, dan perkembangan mereka secara keseluruhan, yang mencerminkan kewajiban penuh kasih untuk melindungi dan memelihara individu yang rentan.[24]

Dari perspektif perlindungan anak, *hadhanah* yang secara sempit didefinisikan sebagai perawatan dan pemeliharaan anak merupakan aspek kunci dalam memenuhi hak anak, seperti yang diuraikan oleh al-Mawardi. Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa hak anak mencakup lima komponen penting: (1) nasab (identitas diri); (2) *radha* (pengaturan); (3) *hadhanah* (perawatan dan pemeliharaan); (4) wilayah (perwalian); dan (5) penyediaan kebutuhan. *Hadhanah* dianggap sebagai bentuk perlindungan anak yang krusial, berfokus pada aspek perawatan dan pemeliharaan. Banyak ahli fiqh Islam menafsirkan *hadhanah* secara lebih luas, menyamakannya dengan perlindungan anak, yang mencakup pemenuhan semua kebutuhan fisik dan non-fisik anak yang tidak dapat mandiri karena usia atau disabilitas.

Secara umum, pelaku kejahatan menghadapi hukuman, meskipun beberapa mungkin menghindari hukuman karena faktor seperti mabuk, gila, atau masih di bawah umur. Hukum anak merujuk pada seperangkat regulasi yang mengatur masalah terkait anak, termasuk proses pengadilan anak dan peran anak sebagai pelanggar maupun korban. Anak-anak

[24] "Abdurrahman al-jaziri, *Kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah* (Kairo: Dar al-Hadits, tanpa Tahun), J. IV, 582."

dikecualikan dari hukuman *hadhanah* karena mereka tidak memiliki tanggung jawab hukum, dan mungkin tidak ada orang dewasa yang dapat membimbing mereka dari kesalahan. Menurut Abu Zaid al-Qayrawani, seorang ulama dari Mazhab Maliki, anak-anak kecil tidak dikenakan hukuman hadhanah, bahkan dalam kasus tuduhan palsu perzinahan (*qadzaf*) atau jika mereka terlibat dalam tindakan tersebut.

Ali bin Abi Thalib, dalam sebuah diskusi dengan Umar bin Khattab, mengajukan pertanyaan penting tentang perbuatan baik dan buruk, yang menunjukkan bahwa pencatatan dan pertanggungjawaban *ilahi* tidak hanya bersifat matematis. Ia menyoroti bahwa kondisi dan keadaan tertentu memengaruhi bagaimana tindakan dicatat dan bagaimana individu dimintai pertanggungjawaban. Wawasan ini menekankan pemahaman yang bernuansa tentang perilaku moral dan penghakiman *ilahi*, yang menunjukkan bahwa bobot tindakan bervariasi dalam konteks pertanggungjawaban:

a. Orang yang gila sampai sadar:
b. Anak-anak sampai dia mencapai usia puber, dan
c. Orang yang tidur sampai ia bangun (Riwayat Imam Bukhari)
d. Oleh sebab itu, jika anak di bawah umur (belum menginjak usia baligh) melakukan tindak kejahatan dan semacamnya maka tidak seyogyanya ditindak dengan hukuman pidana layaknya orang dewasa (penjara kurungan) karena mental mereka masih lemah, mengenai hal ini

sebaiknya dilakukan dengan cara lain yang lebih mendidik dan bisa menyadarkan mereka.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pencabulan yang dilakukan Anak dibawah Umur

Pencabulan dalam istilah bahasa arab disebut sebagai *ightisab* yang berasal dari perkataan *ghasb* yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan. Namun *ightisab* bukan makna yang khusus bagi pencabulan. Istilah "pencabulan" secara harfiah, istilah "pemerkosaan" tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Namun, dalam beberapa kamus, pemerkosaan diartikan sebagai paksaan. Istilah yang relevan dalam konteks ini adalah "*Al-ikrah*" Secara leksikal (bahasa) *ikrah* berasal dari kata *Ikraha*, *Yakruhu*, *Ikrah*, yang artinya memaksa. Meskipun istilah "pemerkosaan" tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks suci, maknanya dapat dihubungkan dengan terminologi yang ada dalam bahasa Arab, khususnya melalui pemahaman tentang paksaan. Kata *ikrah* (pemaksaan) disebutkan 20 kali dalam al-qur'an dengan berbagai *derivasinya*.[25]

Di dalam undang undang Islam, para ulama menggunakan *istilah al-zina bi al-ikrah* atau zina dengan cara paksaan. Pencabulan disamakan dengan bentuk perzinaan. Zina pada takrifan jumhur ulama ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau *syubhah* (kekeliruan) milik. *Ikrah* diartikan sebagai ajakan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang disertai ancaman, baik ancaman dengan

[25] "Kamus Bahasa Arab Online : www.almaany.com/id/dict/ar-id/ اكزاه"

benda tajam atau secara halus. Dalam perbuatan *ikrah* (paksaan) terkandung sikap ketidak senangan dan ketidak relaan pada diri orang yang dipaksa (korban) dalam melakukan suatu perbuatan.[26]

Dalam istilah linguistik, *ikrah* merujuk pada tindakan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya, sedangkan *al-kurhu* menggambarkan situasi di mana seseorang melakukan tindakan karena paksaan, tanpa keinginan atau persetujuan. Konsep *ikrah* muncul dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di mana ia dikaitkan dengan pemaksaan, termasuk dalam Surah an-Nur, ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran,

[26] "Yuyun Affandi, *Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasa Seksual Perspektif Al'Quran* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 159."

sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu."

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa terhadap orang yang diperkosa (korban) tidak dibebankan sanksi hukuman padanya, sanksi hukuman hanya berlaku atau dibebankan kepada si pemerkosa (pelaku), sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan perzinahan dan ditambah dengan pembayaran mahar sebagai bentuk hukuman tambahan.[27]

Namun jika tindak pidana pencabulan dilakukan oleh anak dibawah umur, yang mana dianggap belum cakap atau belum mengerti hukum, maka hal tersebut bisa menjadikan tindak pidananya memiliki unsur *syubhat* karena usianya yang belum dewasa. Dalam hukum Islam, *syubhat* adalah perkara yang tidak jelas status hukumnya. Dan karena *syubhat* itulah maka hukuman yang diberikan pada anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh sama dengan hukuman bagi orang dewasa. Hal ini didasarkan pada hadist berikut:

ادْرَءُوا الْحُدُودَ باشبهاث

"Hindarkanlah had, jika ada syubhat." (HR. AL-Baihaqi)[28]

Berdasarkan hadist tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa seorang anak yang belum baligh tidak dapat diberikan sanksi *hudud* karena adanya unsur *syubhat*

---

[27] "Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 223."

[28] "Husein bin Muhammad al Maghribi ditahqiq oleh Ali bin Abdullah al-Zabani, al-*Badru al-Tamam Syarah Bulugh al-Maram*, 2007, Cet.I, Juz:9, 67."

didalamnya. Sehingga anak yang melakukan tindak pidana perncabulan hanya dapat diberikan sanksi *ta'zir* dan dibebankan untuk membayar *misil* (mahar) kepada korban sebagai bentuk tanggungjawab atas apa yang ia perbuat. Dalam hal ini perempuan selaku korban pencabulan tidak dibebani sanksi apapun dikarenakan korban melakukannya karena adanya unsur paksaan dari si pelaku, lain halnya dengan rela atau suka sama suka. Perempuan yang melakukannya dikarenakan sama-sama suka, maka dia haruslah dikenakan *had jarimah* perzinaan.

Sayyid Sabiq mendefinisikan pelecehan seksual atau pemaksaan sebagai *al-wath' bi al-ikrah* (hubungan seksual yang dipaksakan), sementara Al-Juzairi menyebutnya sebagai *az-zina bi al-ikrah*, yang menekankan sifat tidak sukarela dari tindakan tersebut.[29] Kondisi utama pemaksaan meliputi kemampuan pelaku untuk melakukan tindakan tersebut dan kecurigaan kuat bahwa penolakan dapat mengakibatkan ancaman yang dapat dipercaya, yang dapat mencakup bahaya berat seperti pembunuhan, penyerangan fisik, atau kerusakan properti. Definisi ini menyoroti keseriusan tindakan seksual yang dipaksakan dan konsekuensi yang signifikan bagi korban dalam situasi pemaksaan.[30]

Bentuk paksaan (*al-ikrah*) pula terdapat dua pendapat yang berbeda. Menurut ulama mazhab Hanafi ada dua bentuk paksaan:

---

[29] M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), 158.

[30] Affandi, *Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an, 162*.

1. Paksaan adalah bentuk pengendalian yang memaksa yang membuat korban tidak berdaya untuk melawan, sering kali melalui ancaman atau tindakan yang membahayakan nyawa atau kesejahteraan fisik mereka. Paksaan semacam itu dapat melibatkan ancaman berat, seperti kematian atau cedera serius, atau bahkan penyerangan fisik, yang merampas keinginan dan kemampuan korban untuk melawan. Secara hukum, bentuk paksaan ekstrem ini dipandang sebagai pengaruh yang melanggar hukum yang mengesampingkan otonomi dan kapasitas korban untuk membuat pilihan bebas.
2. Bentuk pemaksaan ini melibatkan ancaman yang menimbulkan rasa takut tetapi tidak membahayakan nyawa atau keselamatan fisik korban. Contohnya termasuk ancaman pemenjaraan, penahanan, atau penyerangan fisik ringan, dan bahkan kerusakan pada properti. Sementara ancaman-ancaman ini menekan korban untuk patuh, ancaman-ancaman ini tidak sepenuhnya menghilangkan kemampuan mereka untuk melawan. Secara hukum, pemaksaan semacam itu memengaruhi kemauan korban tetapi mempertahankan kapasitas mereka untuk melawan, yang membedakannya dari pemaksaan yang lebih berat yang sepenuhnya melumpuhkan perlawanan.[31]

Bentuk pemaksaan ini melibatkan ancaman yang menimbulkan rasa takut tetapi tidak membahayakan nyawa atau keselamatan fisik korban. Contohnya termasuk ancaman pemenjaraan, penahanan, atau penyerangan fisik

[31] http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html diakses pada 25 September 2024.

ringan, dan bahkan kerusakan pada properti. Sementara ancaman-ancaman ini menekan korban untuk patuh, ancaman-ancaman ini tidak sepenuhnya menghilangkan kemampuan mereka untuk melawan. Secara hukum, pemaksaan semacam itu memengaruhi kemauan korban tetapi mempertahankan kapasitas mereka untuk melawan, yang membedakannya dari pemaksaan yang lebih berat yang sepenuhnya melumpuhkan perlawanan. Berlakunya paksaan ketika adanya ancaman menakutkan terhadap korban seperti pukulan dahsyat, penjara dan merusakkan harta korban.

Adapun *jarimah*/tindak pidana Islam dibedakan menjadi tiga, yakni: *jarimah Hudud (hud), jarimah qishash dan jarimah ta'zir*. Yang mengandung delik-delik kesusilaan didalamnya adalah *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

a. *Jarimah hudud*

Hudud secara bahasa berarti larangan, sedangkan secara istilah adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah. Dalam bukunya Mohd Said Ishak yang berjudul "Hudud dalam Fiqih Islam", menjelaskan bahwa *hudud* merupakan kata jamak dari *hadd*. Yang secara bahasa berarti "larangan, ketentuan atau batasan.

Ahmad Wardi Muslich menggolongkan pembagian jarimah hudud menjadi 7 (tujuh) macam golongan, yaitu: Zina, Murtad (riddah), Pemberontakan (*Al-baghy*), Tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzha*f), Pencurian (*sariqah*), Perampokan (*hirabah),* Minum-minuman keras (*Shurb Al-khamar*). Dalam jarimah zina, minum

khamar, hirabah, riddah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan *qadzhaf* (menuduh berzina) yang disinggung disamping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu). Namun, hak Allah lebih ditonjolkan.

Jarimah zina dijelaskan dalam Al-quran berupa jumlah hukuman bagi pelaku, yang mana sebagai berikut:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (QS An nur: 2).[32]

Zina didefinisikan sebagai tindakan yang memalukan dan tidak bermoral, khususnya yang merujuk pada hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang tidak menikah. Hukum Islam mengutuk zina karena melanggar prinsip-prinsip hubungan yang sah dalam pernikahan. Para ahli hukum Islam menggambarkan zina sebagai hubungan seksual yang disengaja yang dilakukan karena nafsu, dengan jelas menandainya sebagai terlarang (haram)

[32] Kementrian Agama RI, *Al-Quranulkarim*.

dan menggarisbawahi pentingnya hubungan perkawinan sebagai satu-satunya konteks yang dapat diterima untuk tindakan tersebut dalam Islam.[33]

Adapun unsur-unsur zina dalam fiqh jinayah adalah sebagai berikut:

a. Hubungan seksual yang dilarang adalah tindakan yang disengaja dan sadar yang melanggar hukum Islam, khususnya yang melibatkan memasukkan sebagian atau seluruh organ laki-laki ke dalam organ perempuan (*iltiqa' khitanain*), terlepas dari ejakulasi. Tindakan ini, di luar pernikahan, dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama tentang perilaku seksual yang sah, yang menyoroti pentingnya kesetiaan dalam pernikahan dalam Islam.
b. Seorang wanita yang jatuh cinta pada seorang pria tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah dengannya jika ikatan mereka tidak memiliki pengakuan hukum atau terjalin dalam kondisi yang meragukan. Ini termasuk perkawinan tanpa saksi, tanpa persetujuan wali, atau perkawinan sementara seperti nikah *mut'ah*. Akibatnya, hubungan mereka tidak memiliki legitimasi hukum dan sosial seperti perkawinan formal, yang menekankan bahwa hubungan emosional tidak dapat menggantikan persyaratan yang ditetapkan

[33] Andiaksari Hendrawati, *Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap putusan Perkara No. 325/Pid.B/2007/PN.Jak.sel tentang tindak pidana penabulan terhadap anak,* (Jogjakarta:UIN SUKA,2009), 52.

untuk ikatan perkawinan yang sah. Hukuman *jarimah* zina ada dua macam, yaitu:

1) Zina *muhsan* (sudah berkeluarga) adalah dirajam sampai meninggal.
2) Zina *gairu muhsan* (belum menikah), hukumannya adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun.

Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap anak di bawah umur pencabulan menurut UU. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban. Artinya, kalau pencabulan tersebut dilakukan atas kesalahan murni dari pelaku dengan adanya ancaman kekerasan, maupun kekerasan terhadap korban maka penjatuhan sanksi tersebut dapat diperberat. Dan tipologi korban dalam hal ini adalah korban murni yang artinya mereka menjadi korban yang sama sekali tidak bersalah, melainkan karena perbuatan pelaku yang mengancam ataupun melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dan Pasal 81 (1) UU No.35 Tahun 2014 mengatur ketentuan pidana bagi pelaku yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan.54 dengan pidana minimum 3 tahun dan maksimum 15 tahun.

Dalam penjelasan ketentuan pasal tersebut terbagi 2 (dua) unsur pidana perkosaan yakni dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan (Pasal 81

ayat (1)) dan dilakukan dengan bujuk rayu, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan (Pasal 81 ayat (2)). Namun kalau pencabulan dilakukan karena kesalahan dari pelaku maupun korban yang dilakukan atas dasar suka sama suka, bahkan kesalahan dari korban yang mana korban yang sebenarnya menjadi pelaku dengan berlagak diperkosa.

b. *Jarimah qishash* dan *diyat*

Kejahatan yang dikategorikan sebagai *qishash* dan *diyat* diatur oleh hukuman khusus berdasarkan hukum Islam. *Qishash* mengacu pada pembalasan, sementara *diyat* menunjukkan kompensasi atau uang tebusan, keduanya didefinisikan dengan jelas dalam syariah. Tidak seperti *had*, yang melibatkan hak-hak Allah, *qishash* dan *diyat* berfokus pada hak-hak individu. Dalam kasus seperti itu, korban atau keluarga mereka dapat memilih untuk mengabaikan atau memaafkan hukuman, yang menyoroti tingkat fleksibilitas dalam sistem peradilan dan menekankan pentingnya kasih sayang dan rekonsiliasi.[34]

Hukuman qishash adalah sama seperti hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hukuman *qisash* ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan dibunuh (nyawa dibalas dengan nyawa), melukai orang dibalas dengan melukai, mencederai dibalas dengan mencederai. Adapun kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman *qishash* ialah:

---

[34] Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* , Jil, IV, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008, 149.

a. Membunuh orang lain dengan sengaja.
b. Menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja.
c. Melukai orang lain dengan sengaja.

Sedangkan hukuman *diyat* ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku kepada wali atau ahli waris korban sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh pelaku atas korbannya. Hukuman *diyat* adalah hukuman kesalahan-kesalahan yang sehubungan dengan kesalahan *qishash* dan ia sebagai ganti rugi di atas kesalahan-kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota badan atau orang yang dilukainya. Sedangkan kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman diyat ialah:

a. Pembunuhan disengaja.
b. Pembunuhan seperti disengaja
c. Pembunuhan yang tersalah (tidak sengaja).

Dengan demikian ciri khas dari jarimah *qishash-diyat* adalah sebagai berikut:

a. Hukuman yang ditetapkan dalam konteks ini jelas dan spesifik, sebagaimana ditetapkan oleh hukum Islam (syariah). Meskipun ditetapkan dengan baik beserta pedoman penerapannya, tidak ada batasan minimum atau maksimum terkait tingkat keparahan atau durasinya. Hal ini memungkinkan penerapan yang proporsional berdasarkan pelanggaran, memastikan keadilan dalam kerangka syariah, dan menyediakan pendekatan terstruktur untuk menangani pelanggaran.
b. Hukuman ini dipandang sebagai hak individu, yang memberikan korban atau keluarga mereka

kewenangan untuk memaafkan pelaku. Kemampuan untuk memaafkan ini penting bagi proses peradilan, yang memungkinkan mereka yang terdampak oleh kejahatan untuk memilih apakah akan membebaskan pelaku. Hal ini menyoroti peran pribadi korban dan keluarga mereka dalam mengupayakan penyelesaian dan penyembuhan, serta mendorong rasa belas kasih dan rekonsiliasi dalam sistem hukum. Dengan memberikan keleluasaan ini, sistem mengakui pentingnya hubungan pribadi dan potensi keadilan *restoratif*, yang memungkinkan keluarga korban untuk secara aktif memengaruhi hasilnya.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah hukuman korektif yang fleksibel dalam hukum Islam untuk pelanggaran yang tidak cukup berat untuk dijatuhi hukuman *had* atau yang memerlukan *kaffarah* atau *diyat*. Tidak seperti hukuman syariah yang tetap, *ta'zir* ditentukan oleh kebijaksanaan manusia, sering kali oleh hakim atau otoritas masyarakat, yang memungkinkannya untuk disesuaikan dengan kasus-kasus individual. Pendekatan ini berfokus pada pendidikan dan reformasi pelaku sambil menyeimbangkan keadilan dengan pertimbangan masyarakat dan individu.[35]

Ruang lingkup *jarimah ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

1) *Jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi *ta'zir;*

[35] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

2) *Jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang di memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zir*
3) *Jarimah* yang ditentukan Al-Qur'an dan hadist, namun tidak ditentukan sanksinya;
4) *Jarimah* yang ditentukan ulul amri untuk kemaslahatan umat

Adapun tujuan dari berlakunya sanksi *ta'zir,* yaitu sebagai berikut:

1) *Preventif* (Pencegahan), di tunjukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah;
2) *Refresif* (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari;
3) *Kuratif (islah), ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari;
4) *Edukatif* (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Hukuman *ta'zir* berlaku secara *universal* bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana, asalkan mereka berakal sehat dan sepenuhnya menyadari tindakan mereka. Hukuman ini tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, atau keyakinan agama, memastikan bahwa laki-laki, perempuan, orang dewasa, anak di bawah umur, muslim, dan non-muslim sama-sama bertanggung jawab. Pendekatan inklusif ini menekankan tanggung jawab dan keadilan yang setara dalam hukum Islam.

Macam-macam sanksi *ta'zir* terdiri dari:

1) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, yaitu hukuman mati, dan hukuman cambuk;

2) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan;
3) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, hukumannya yaitu mengahancurkannya, mengubahnya dan memilikinya;
4) Sanksi *ta'zir* lainnya. Hukumannya yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka.

Abd al-Qadir Awdah, membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga bagian yaitu:[36]

1) *Jarimah ta'zi*r mencakup pelanggaran yang terkait dengan hudud dan qisas-diyat yang mengandung ambiguitas atau tidak memiliki persyaratan untuk hukuman khusus ini tetapi tetap dianggap berdosa. Contohnya termasuk *wathi' subhat* (tindakan melawan hukum dalam keadaan yang keliru), pencurian properti perusahaan, seorang ayah yang membunuh anaknya, atau pencurian properti non-tradisional. Meskipun tidak memenuhi syarat untuk hukuman tetap, tindakan ini merupakan pelanggaran yang signifikan dan tunduk pada hukuman *ta'zir* untuk menegakkan ketertiban moral dan sosial.
2) *Jarimah ta'zir* adalah pelanggaran yang ditetapkan nas, tetapi hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan pihak berwenang

[36] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 13.

berdasarkan hukum syariah. Contohnya termasuk sumpah palsu, kesaksian palsu, penipuan dalam perdagangan, ingkar janji, mengkhianati kepercayaan, dan tidak menghormati agama. Sementara hukum Islam menguraikan tindakan-tindakan ini, pihak berwenang dapat menyesuaikan hukuman berdasarkan kekhususan setiap kasus, yang memungkinkan *fleksibilitas* dalam pedoman moral yang konsisten.

3) *Jarimah ta'zir* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelanggaran ini, termasuk pelanggaran lingkungan, lalu lintas, dan peraturan pemerintah lainnya, dinilai dengan fokus pada standar moral. Pihak berwenang menerapkan sanksi yang mengutamakan kesejahteraan publik, memastikan ketertiban sosial dan integritas etika.

Sedangkan Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian yaitu:

1) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Seperti hukuman mati (*qishash*) yang dimaafkan, maka hukumannya diganti dengan *diyat*. Apabila hukuman *diyat* dimaafkan juga maka *ulil amri* berhak menjatuhkan hukuman *ta'zir* apabila hal itu dipandang lebih maslahat. Serta *jarimah* pembunuhan lain yang dapat diancam dengan *ta'zir* ialah percobaan pembunuhan dengan racun tetapi ternyata orang tersebut tidak mati karena kekebalan pada

tubuhnya, maka perbuatan tersebut diancam dengan *ta'zir*.

2) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan

Imam Malik percaya bahwa *jarimah ta'zir* dapat diterapkan bersamaan dengan *qishash* dalam kasus cedera, karena *qishash* merupakan hak asasi manusia dan *jarimah ta'zir* mendukung hak-hak masyarakat. *Ta'zir* juga dapat diterapkan jika korban memaafkan *qishash* atau jika hukuman tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang dibenarkan oleh syariat. Pendekatan ini mencerminkan *fleksibilitas ta'zir* dalam menangani kesalahan sambil menyeimbangkan hak individu dan masyarakat, serta mendorong sistem peradilan yang seimbang dan harmonis.

3) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Adapun yang termasuk kedalam *jarimah ta'zir* ketiga ini seperti *jarimah* zina apabila orang yang dituduh itu bukan orang muhshan. Menuduh zina dengan *kinayah* (sindiran) menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada *ta'zir*, bukan *hudud*. Serta tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina seperti tuduhan mencuri dan sebagainya, juga panggilan yang bermaksud menghina masuk ke dalam kategori jarimah *ta'zir* karena termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

4) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta benda diklasifikasikan sebagai pencurian dan perampokan. Jika syarat-syarat yang diperlukan

untuk pelanggaran ini terpenuhi, pelaku akan menghadapi hukuman *had*. Namun, jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, pelaku akan menerima hukuman *ta'zir*, yang memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam tanggapan hukum. Perbedaan ini menekankan perlunya kriteria hukum khusus untuk menerapkan hukuman *had*, memastikan keadilan yang adil sambil meminta pertanggungjawaban pelaku melalui tindakan alternatif seperti *ta'zir*.

5) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarimah ta'zir mencakup berbagai pelanggaran seperti menjatuhkan sanksi palsu, memberikan kesaksian yang tidak akurat di pengadilan, menyakiti hewan, dan melanggar hak privasi orang lain dengan memasuki rumah mereka secara tidak sah. Tindakan-tindakan ini merupakan pelanggaran norma-norma sosial dan standar etika, yang membenarkan tindakan *korektif* berdasarkan *ta'zir*. Berbagai kejahatan *ta'zir* menggarisbawahi komitmen sistem hukum untuk menegakkan integritas moral dan melindungi hak-hak individu, memperkuat akuntabilitas dan penghormatan terhadap batasan-batasan hukum dan sosial dalam masyarakat.

6) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum

Kategori *jarimah ta'zir* mencakup pelanggaran yang membahayakan keamanan negara, seperti spionase, upaya menggulingkan pemerintah, dan penyuapan. Kategori ini juga membahas pelanggaran yang dilakukan

pejabat, termasuk melampaui wewenang, mengabaikan tugas, memberikan layanan publik yang buruk, dan tidak mematuhi peraturan. Kejahatan ekonomi, seperti menimbun barang-barang penting, memanipulasi timbangan dan takaran, dan kenaikan harga yang sewenang-wenang, juga termasuk. Secara keseluruhan, pelanggaran ini menggarisbawahi pentingnya menjaga ketertiban dan integritas dalam kegiatan pemerintahan dan ekonomi, yang menyoroti bagaimana hukuman *ta'zir* berkontribusi pada stabilitas dan akuntabilitas masyarakat.[37]

[37] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255-266.

BAB III
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh

A. Profil Pengadilan Negeri Unahaa

Pengadilan Negeri Unaaha merupakan salah satu pelaksanan kekuasaan kehakiman yang bertempat di Jl. Inolobunggadeu 2, No. 821, Unaaha, Puunaaha, Kec. Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara 93413. Pengadilan Negeri Unaaha dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tilamuta dan Una Aha tertanggal 18 Oktober 2004 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha mencakup wilayah Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Gedung kantor Pengadilan Distrik Unaaha diresmikan pada tanggal 9 Maret 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL. Pengadilan tersebut mulai beroperasi pada bulan April 2005 dengan Bapak Adhar, SH, yang diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung pertama. Peristiwa ini merupakan kemajuan signifikan dalam sistem peradilan di wilayah tersebut, dengan menyediakan tempat resmi untuk proses hukum dan administrasi peradilan.

Pengadilan Negeri Unaaha memiliki Yurisdiksi dalam Kabupaten Konawe, Kabupaten

Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten ini diantaranya :

1. Kecamatan di Kabupaten Konawe: Abuki, Amonggedo, Anggaberi, Anggalomoare, Asinua, Besulutu, Bondoala, Kapoiala, Konawe, Lalonggasu Meeto, Lambuya, Latoma, Meluhu, Morosi, Onembute, Padangguni, Pondidaha, Puriala, Routa, Sampara, Soropia, Tongauna, Tongauna Utara, Uepai, Unaaha, Wawotobi, Wonggeduku dan Wonggeduku Barat.
2. Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara: Andowia, Asera, Langgikima, Landawe, Lasolo, Lasolo Kepulauan, Lembo, Molawe, Motui, Oheo, Sawa, Wiwirano dan Wawolesea.
3. Kecamatan di Konawe Kepulauan: Wawonii Barat, Wawonii Timur, Wawonii Utara, Wawonii Selatan, Wawonii Tengah, Wawonii Tenggara dan Wawonii Timur Laut

Pengadilan Negeri Unaaha memiliki visi dan misi. Adapun visi dari Pengadilan Unaaha yaitu "Mewujudkan Pengadilan Negeri Unaaha yang Agung". Sedangkan misi dari pengadilan Unaaha yaitu:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Unaaha
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Negeri Unaaha
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Unaaa

B. Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh

1. Kronologi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh mengadili perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur bernama Nirwan Bin Jasmun. Nirwan lahir pada tanggal 7 Februari 2004 di Watunggarandu dan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Desa Batu Gong, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe. Ia beragama Islam dan saat ini sedang menganggur.

Adapun kejadian perkara tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 19 November 2020, terdakwa anak Nirwan Bin Jasmun membuat janji dengan anak korban W********* Y**** Alias O***** untuk bertemu dirumah neneknya di Desa Bumi Indah. Akan tetapi anak korban tidak jadi kerumah neneknya sehingga terdakwa pergi minum–minuman beralkohol bersama teman-temannya di Desa Bumi Indah. Setelah itu sekitar jam 00.20 WITA terdakwa datang kerumah anak korban dengan niat hendak bertemu serta hendak menyetubuhinya. Ketika terdakwa sampai dirumah anak korban, terdakwa mencoba membuka pintu namun semua pintu terkunci. Kemudian terdakwa mencoba memanjat tembok samping rumah anak korban, namun tidak berhasil sehingga masuk rumah dengan cara memanjat lewat atas tembok pintu

belakang rumah dan terdakwa berhasil masuk kedalam rumah anak korban.[1]

Bahwa setelah terdakwa di dalam rumah anak korban, terdakwa lalu membangunkan anak korban dengan cara memegang tangannya, kemudian anak korban terbangun dan kaget melihat terdakwa berada di dalam rumahnya dan langsung berteriak dengan berkata "Oma". Lalu terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan selimut menggunakan tangannya. Setelah itu terdakwa berbaring di samping anak korban dan berusaha membuka kancing baju anak korban namun tidak terbuka sehingga terdakwa merobeknya. Kemudian terdakwa meremas payudara anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan anak korban pun berusaha berontak namun terdakwa berhasil menahannya. Kemudian terdakwa membuka celana, celana dalam dan bajunya. Setelah itu terdakwa mencoba membuka celana dalam anak kroban dan sempat memberontak, namun terdakwa berhasil menahannya. Pada saat terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak korban, saat itu juga Akbar yang merupakan kakak dari anak korban terbangun dan keluar kamar melihat terdakwa sudah telanjang hendak meyetebuhi adiknya sehingga Akbar lalu mengamankan terdakwa.

2. Dakwaaan dan Tuntutan Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal terhadap terdakwa anak, N***** Bin J*****, yang hanya memuat satu dakwaan khusus. Dakwaan

[1] Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh.

tersebut mengutip pelanggaran Pasal 82 Ayat (1) dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, terkait dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa terdakwa anak N***** Bin J***** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pada tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, terdakwa N***** Bin J***** diduga melakukan tindak pidana kekerasan atau pengancaman terhadap saksi korban di rumahnya di Desa Bumi Indah, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe. Atau, perbuatan tersebut dapat saja terjadi di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kekerasan, pengancaman, pemaksaan terhadap korban, tipu daya, dan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2020 anak yang tinggal di Morombo membuat janji dengan anak korban W********* Y***** alias O***** untuk bertemu dirumah neneknya di Desa Bumi Indah, akan tetapi anak tidak bertemu dengan anak korban sehingga anak lalu pergi minum–minuman beralkohol bersama teman – teman anak di Desa Bumi Indah. Lalu sekitar jam

00.20 wita pada saat anak datang kerumah anak korban dengan niat hendak bertemu serta hendak menyetubuhinya, lalu ketika anak sampai dirumah anak korban, anak mencoba membuka pintu namun semua pintu terkunci, lalu anak mencoba memanjat tembok samping rumah anak korban namun anak tidak berhasil sehingga anak lalu masuk dengan cara memanjat lewat atas tembok pintu belakang rumah anak korban W********* Y**** alias O***** dan anak berhasil masuk kedalam rumah.

b. Bahwa setelah anak berada di dalam rumah anak korban W********* Y**** alias O*****, anak lalu membangunkan anak korban dengan cara memegang tangannya, kemudian anak korban terbangun dan kaget melihat anak berada di dalam rumah dan langsung berteriak dengan berkata " Oma ", sehingga anak lalu menutup mulut anak korban dengan selimut menggunakan tangan anak, setelah itu anak lalu berbaring di samping anak korban dan berusaha membuka kancing baju anak korban namun tidak terbuka sehingga anak lalu merobeknya, kemudian anak meremas payudara anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan anak korban pun berusaha berontak namun anak menahannya, lalu anak kemudian membuka celana, celana dalam dan baju snak setelah itu anak lalu membuka celana dalam anak korban dan pada saat anak membuka celana dalam anak korban sempat memberontak namun anak berhasil menahannya, lalu pada saat anak hendak

memasukkan alat kelamin anak ke kelamin anak korban, lalu saksi Akbar yang merupakan kakak anak korban terbangun dan keluar kamar melihat anak yang hendak meyetebuhi anak korban W********* Y**** alias O***** sehingga saksi akbar lalu mengamankan anak N*****.

c. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No.7***-LT-0*******-0***, saksi W********* Y**** lahir pada tanggal 8 Februari 2006, saat kejadian saksi W**** Als O***** berumur 15 (lima belas) tahun.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Anak tersebut, N***** Bin J*****, telah secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah atas kejahatan "melakukan kekerasan atau membuat ancaman kekerasan dengan paksaan, penipuan, kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan tindakan tidak senonoh," sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
b. Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada anak, N***** Bin J*****, selama 1 tahun 6 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Kendari (LPKA), dengan masa tahanan dikurangi dari masa hukumannya. Pengadilan juga memerintahkan agar anak tersebut tetap dalam tahanan dan menjalani pelatihan kerja selama 3 bulan selama menjalani masa tahanan.
c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) lembar selimut warna pink motif hello kitty,
2) 1 (satu) lembar baju daster motif batik hitam merah, ← 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif buah buahan

Dikembalikan kepasa anak korban W********* Y****.

1) 1 (satu) buah celana levis warna biru,
2) 1 (satu) buah jaket warna biru tua dengan tulisan "*volcom stone made*",
3) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "keluar dianu" dan
4) 1 (satu) buah celana dalam warna abu–abu

Dikembalikan kepada anak N***** bin J*****

d. Membebankan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500, (Dua ribu lima ratus rupiah).

Adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

a. W********* Y**** Alias O***** tidak yang merupakan korban
b. Yusuf yang merupakan ayah dari anak korban
c. Marnia yang merupakan ibu dari anak korban.
d. Akbar yang merupakan kakak dari anak korban
e. Rasman yang merupakan tetangga anak korban.[2]

3. Amar Putusan

Setelah menelaah keterangan terdakwa dan saksi-saksi, serta alat bukti yang diajukan, majelis hakim mempertimbangkan beberapa ketentuan hukum, antara lain Pasal 82 Ayat (1) dan Pasal 76E Undang-

[2] Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh.

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Majelis hakim Febrian Ali, S.H., M.H. dan Marselinus Jefri Igo, S.H. bertugas sebagai panitera pengganti di Pengadilan Negeri Unaaha untuk perkara Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unhmemutus dengan:

a. Penetapan resmi telah menemukan bahwa N***** Bin J***** bersalah secara hukum atas "melakukan kekerasan dengan memaksa anak untuk melakukan tindakan tidak senonoh," yang menegaskan kesalahan anak tersebut dalam kejahatan tersebut.
b. Anak tersebut dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan tiga bulan pelatihan kerja. Putusan ini memiliki tujuan hukuman dan rehabilitasi, menekankan akuntabilitas sekaligus memberi kesempatan kepada anak untuk memperoleh keterampilan agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Pelatihan kerja bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengalaman praktis yang akan bermanfaat bagi anak di masa mendatang;
c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d. Menetapkan anak tersebut tetap ditahan;
e. Memerintahkan agar terhadap anak tersebut menjalani pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
f. Menetapkan barang bukti berupa :

c. 1 (satu) lembar selimut warna pink motif hello kitty;
d. 1 (satu) lembar baju daster motif batik hitam merah;
e. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif buah buahan;
   Dikembalikan kepada anak korban W********* Y****.
f. 1 (satu) buah celana levis warna biru;
g. 1 (satu) buah jaket warna biru tua dengan tulisan "*volcom stone made*";
h. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "keluar dianu "; dan
i. 1 (satu) buah celana dalam warna abu – abu;
   Dikembalikan kepada anak N***** bin J*****.
g. Membebankan anak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

C. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, dapat diterimanya alat bukti, dan kriteria yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana. Hal ini berujung pada putusan hakim, yang juga dikenal sebagai putusan pengadilan, yang dibacakan dalam sidang terbuka dan dapat berujung pada pembebasan atau pembatalan tuntutan sama sekali. Tata cara pengambilan putusan ini diatur dalam undang-undang.

Hakim membuat keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan hukum, sosiologis, psikologis, dan filosofis, bukan menjatuhkan hukuman secara sewenang-wenang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan setidaknya dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah sebelum putusan dapat dijatuhkan. Oleh karena itu, putusan hakim didasarkan pada fakta-fakta hukum yang disajikan dan diperiksa selama persidangan, sehingga menjamin keadilan dan pembenaran dalam putusan.

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim telah menilai secara saksama perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum yang diajukan. Fakta hukum tersebut sangat penting untuk menentukan apakah terdakwa melanggar Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Para hakim berfokus pada ketentuan hukum tersebut untuk memastikan bahwa putusan mereka didasarkan pada pemahaman hukum dan bukti yang diajukan secara menyeluruh.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal terhadap terdakwa, yang oleh Majelis Hakim dianggap relevan dengan Pasal 82 Ayat (1) dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta yang terungkap selama persidangan memperkuat dakwaan tersebut,

dengan menonjolkan unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk membenarkan dakwaan tersebut sebagai berikut:[3]

1. Unsur setiap orang

   Unsur "setiap orang" mengacu pada individu yang diakui sebagai subjek hukum, yang bertanggung jawab atas tindakannya. Di sini, Jaksa Penuntut Umum mengidentifikasi anak, Nirwan Bin Jasmun, di pengadilan dengan rincian lengkap sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan. Anak tersebut mengonfirmasi identitasnya dan mengakui dakwaan, memenuhi unsur pertama pasal tersebut, dengan demikian menegaskan pertanggungjawaban hukumnya.

2. Unsur-unsur tersebut melarang penggunaan kekerasan, ancaman, paksaan, penipuan, atau manipulasi untuk memaksa atau membujuk anak melakukan atau mengizinkan tindakan tidak senonoh, yang menggarisbawahi komitmen hukum untuk melindungi anak dari eksploitasi dan bahaya.

   Bahwa unsur ini mempunyai sifat alternatif, oleh karena itu maka jika salah satu unsur terpenuhi, maka anak dapat dipersalahkan karena perbuatan yang dilakukan tersebut dianggap juga telah terpenuhi.

   Pasal 89 KUHP menyamakan tindakan membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya dengan melakukan kekerasan. "Memaksa" diartikan sebagai memaksa seseorang dengan tindakan yang bersifat memaksa atau kekerasan, termasuk memerintah atau

[3]Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh.

memberi instruksi dengan kekerasan, yang secara hukum memenuhi syarat sebagai kekerasan dan paksaan berdasarkan pasal ini.

Mengenai tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk unsur ini bersifat alternatif dari sifat perbuatan yang dilakukan dan apabila salah satu dari unsur alternatif itu telah terpenuhi maka perbuatan yang dilakukan tersebut dianggap juga telah terpenuhi

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir. Dalam hal ini, anak Nirwan Bin Jasmun yang berusia 15 tahun 10 bulan termasuk dalam definisi ini, sehingga menjamin penerapan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur,.

Bahwa arti dari melakukan adalah mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan/tindakan, dan sebagainya, sedangkan membiarkan adalah tidak melarang. Tindakan tidak senonoh adalah tindakan seksual yang tidak pantas yang dilakukan untuk kepuasan pribadi di luar pernikahan, dipandang tidak dapat diterima secara moral dan hukum karena melanggar norma-norma sosial dan hukum tentang perilaku intim. Definisi ini menekankan perlunya mengatur perilaku yang dapat mengeksploitasi atau menyakiti orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak dan bukti-bukti diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi percobaan pemerkosaan terhadap anak saksi/korban W********* Y**** yang dilakukan oleh anak

N*****. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wita didalam rumah Pak Yusuf di Desa Bumi Indah, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe

Kejadian percobaan pemerkosaan tersebut awalnya pada hari Sabtu 19 Nopember 2020 saat anak N***** Bin J***** datang dari Marombo. Anak membuat janji dengan anak korban W**** alias O***** untuk bertemu dirumah neneknya di Desa Bumi Indah, karena anak terlalu lama akhirnya tidak bertemu dengan W****. Lalu anak pergi untuk menemui teman-temannya dan meminum-minuman beralkohol bersama teman-teman di Desa Bumi Indah, sekitar pukul 00.20 Wita seingat anak. Setelah meminum-minuman beralkohol, anak N***** Bin J***** langsung kerumah anak korban W**** dengan maksud hendak bertemu dan menyetubuhinya, dan pada saat anak sampai dirumah anak korban, anak mencoba membuka pintu namun semua terkunci, kemudian anak mencoba memanjat tembok samping rumahnya namun tidak berhasil dan akhirnya anak masuk dengan cara memanjat lewat atas tembok pintu belakang rumah anak korban hingga anak berhasil masuk kedalam rumah.[4]

Setelah anak N***** Bin J***** masuk kedalam rumah anak W****, anak N***** membangunkan anak W**** dengan memegang tangannya. Kemudian W**** terbangun kaget melihat N***** dan langsung

[4]Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh.

berteriak dengan berkata “Oma”. Setelah itu anak langsung menutup mulut anak korban dengan selimut menggunakan tangan anak, lalu anak berbaring disamping anak korban dan anak berusaha membuka kancing baju anak korban namun tidak terbuka. Akhirnya anak pun merobek daster anak korban, lalu meremas payudaranya sebanyak 2 (dua) kali dan anak korban sempat memberontak namun anak menahannya. Disaat itu juga anak langsung membuka celana dalamnya, kemudian anak hendak memasukkan alat kelamin anak ke kelamin anak korban tiba-tiba kakak anak korban bernama saksi Akbar terbangun dan keluar kamar melihat anak hendak menyetubuhi adiknya dan saksi Akbar langsung mengamankan anak N*****.

Anak N***** sebelumnya punya niat ingin bertemu anak W**** untuk menanyakan boneka apa yang dia sukai saat itu tetapi karena anak sudah dalam pengaruh alkohol dan melihat anak korban yang sedang tidur akhirnya niat anak berubah ingin menyetubuhinya.

Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 7402-LT 04012012-0108, anak saksi W********* Y**** lahir pada tanggal 8 Februari 2006, saat kejadian anak saksi W**** alias O***** berumur 14 (empat belas) tahun.

Dengan demikian anak telah melakukan kekerasan dengan cara memaksa anak saksi/korban W****, dan anak juga dalam pengaruh alkohol sehingga perbuatannya melanggar asusila dan anak saksi/korban masih anak dibawah umur, serta

berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas jelas membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang dilarang.

Secara ringkas, unsur-unsur dari kedua pasal terkait telah terpenuhi, karena seluruh unsur Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah terpenuhi. Dengan demikian, anak dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, yang menegaskan dasar hukum dakwaan dan proses peradilan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim tidak menemukan pembenaran atau alasan untuk membebaskan anak dari tanggung jawab pidana selama persidangan, yang berarti anak harus bertanggung jawab atas tindakannya.

Dalam kasus ini, anak tersebut, N***** Bin J*****, telah ditahan secara sah, dan durasi penahanan ini akan dihitung sebagai bagian dari hukuman. Selama penahanan tersebut dibenarkan, anak tersebut akan tetap berada dalam tahanan. Karena ia berusia di bawah 18 tahun, hakim memerintahkan agar hukuman tersebut dijalani di Lembaga Pengembangan Anak Khusus. Sebelum menetapkan hukuman, penting untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan untuk memastikan bahwa hukuman tersebut sesuai dan mempertimbangkan situasi individu anak.

Adapaun keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

a. Keadaan yang memberatkan

1) Perbuatan anak tersebut membuat anak saksi korban W**** alias O*****
trauma.

b. Keadaan yang meringankan
1) Anak tersebut bersikap sopan dipersidangan;
2) Anak tersebut mengakui terus terang atas perbuatannya;
3) Anak tersebut masih tergolong muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari. [5]

[5]Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh.

BAB IV
ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh)

A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh

Dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 82 Ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan tiga bulan pelatihan kerja, yang saat ini sedang dijalaninya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk membantu rehabilitasi dan tumbuh kembangnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan pedoman penempatan anak yang sedang menjalani persidangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Aspek mendasar dari undang-undang ini adalah fokusnya pada keadilan *restoratif* dan *diversi*, yang bertujuan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal dan mengurangi stigmatisasi. Pendekatan ini memfasilitasi reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Pasal 5 undang-undang tersebut lebih lanjut menekankan pentingnya memprioritaskan rehabilitasi daripada hukuman dalam penanganan kasus anak:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif*, yang berfokus pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana anak, bukan hanya menghukum pelaku. Pendekatan ini memfasilitasi rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, yang mendorong penyembuhan dan mengurangi kenakalan remaja di masa mendatang.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Penyelidikan dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang relevan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum umum untuk menangani tindak pidana anak, ketentuan khusus apa pun dalam Undang-Undang ini yang diutamakan.
    b. Persidangan anak yang dilakukan dalam sistem peradilan umum menangani kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur dan dikelola oleh pengadilan yang menangani berbagai jenis kasus, bukan hanya pelanggaran hukum anak di bawah umur. Jika melibatkan anak-anak, pengadilan harus menyesuaikan prosedur mereka untuk memenuhi kebutuhan khusus terdakwa yang masih anak-anak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, perkembangan psikologis, dan potensi dampak proses hukum terhadap masa depan mereka.
    c. Pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan bantuan diberikan selama proses peradilan pidana dan

berlanjut setelah individu menyelesaikan hukumannya. Dukungan ini memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam proses pidana menerima sumber daya dan pengawasan penting selama interaksi hukum mereka. Selain itu, dukungan ini meluas melampaui hukuman hingga membantu rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

1. Sebelum membuat keputusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau pengasuh untuk berbagi wawasan yang dapat bermanfaat bagi anak. Praktik ini menekankan pentingnya melibatkan mereka yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak dalam proses peradilan, memastikan perspektif mereka dipertimbangkan.
2. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.
3. Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

Pasal 55 dan 60 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan pengalihan sebagai proses pemindahan penyelesaian kasus anak dari sistem peradilan pidana tradisional ke kerangka alternatif. Pendekatan ini mengutamakan praktik rehabilitasi dan pemulihan daripada tindakan hukuman, sehingga memungkinkan

pelaku tindak pidana anak untuk menyelesaikan masalah hukum mereka tanpa harus menjalani proses peradilan pidana secara penuh. Dengan demikian, undang-undang ini bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan yang mendukung yang membantu perkembangan dan reintegrasi individu muda ke dalam masyarakat, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

PERMA No. 4 Tahun 2014 menggarisbawahi bahwa musyawarah pengalihan merupakan proses kolaboratif yang melibatkan anak, orang tua atau wali anak, korban dan keluarganya, konselor masyarakat, pekerja sosial, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan pengalihan dalam kerangka keadilan *restoratif*, yang difasilitasi oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Pendekatan ini bergeser dari sistem peradilan anak tradisional yang kaku, dengan memasukkan mediasi dan dialog sebagai elemen penting untuk mendorong penyembuhan dan akuntabilitas. Tujuan akhirnya adalah untuk menemukan penyelesaian yang konstruktif yang mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman.

Hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah atas kejahatan anak sering kali tidak memberikan keadilan sejati bagi korban, karena gagal menyelesaikan masalah yang mendasarinya bahkan setelah pelaku dihukum. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan

anak dan pentingnya memprioritaskan kepentingan terbaik anak, penting untuk mencari metode penyelesaian di luar sistem peradilan pidana konvensional, yang dikenal sebagai pengalihan. Pendekatan hukuman ini mungkin tidak secara efektif mengatasi kompleksitas masalah anak-anak dan berisiko melanggar hak-hak mereka. Dengan berfokus pada metode penyelesaian alternatif, sistem hukum dapat lebih memenuhi kebutuhan korban dan pelaku, mempromosikan pendekatan yang lebih holistik terhadap keadilan yang menekankan penyembuhan dan rehabilitasi.

Untuk menangani kasus yang melibatkan anak secara efektif, sangat penting untuk menetapkan prosedur dalam sistem hukum yang mendukung penyelesaian. Menerapkan kerangka kerja keadilan restoratif adalah salah satu pendekatan tersebut, yang memerlukan reformasi hukum yang memperbarui undang-undang yang ada dan mengubah sistem peradilan pidana untuk memenuhi tujuannya. Aspek penting dari kerangka kerja ini adalah dialog, yang dikenal di Indonesia sebagai "musyawarah untuk mencapai konsensus." Mengintegrasikan strategi pengalihan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif sangat penting untuk menyelesaikan kasus anak, karena menekankan kolaborasi dan pemahaman untuk mencapai hasil yang konstruktif yang menguntungkan semua pihak, khususnya anak.[1]

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

[1] Darmini Darmini, "Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak," *Qawwam* 13, no. 1 (2019): 43–63, https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1436.

tentang Perlindungan Anak, menggariskan perlindungan anak sebagai serangkaian kegiatan yang difokuskan untuk menjamin keselamatan dan hak-hak anak. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberdayakan anak agar dapat hidup sejahtera, tumbuh kembang, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat dengan tetap menjaga harkat dan martabatnya. Undang-Undang ini juga menggarisbawahi perlunya perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, yang mencerminkan dedikasi negara untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan semua anak dapat berkembang tanpa ancaman terhadap kesejahteraan atau hak-haknya. Hak hidup yang dimaksud adalah hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak, tumbuh kembang yang dimaksud seperti hak untuk mengembangkan potensi secara penuh, berpartisipasi yang dimaksud seperti memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak, dan perlindungan yang dimaksud seperti perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan apapun. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menguraikan kewajiban berbagai pihak-seperti negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali untuk melaksanakan upaya perlindungan anak. Pasal ini menggarisbawahi tanggung jawab bersama di antara entitas-entitas ini untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak, dengan mendorong upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan yang protektif. Dengan

mendefinisikan peran-peran ini secara jelas, undang-undang mendorong partisipasi aktif dari berbagai sektor masyarakat dalam melindungi hak-hak anak dan memenuhi kebutuhan mereka secara efektif.[2]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana penyerangan atau kekerasan seksual terhadap anak, yang diatur secara rinci dalam Pasal 415, 417, 418, 419, dan 422. Pasal 419 hingga 423 lebih lanjut menguraikan pelanggaran yang terkait dengan penyerangan dan kekerasan seksual, sehingga menciptakan kerangka hukum yang berfokus pada penanganan dan hukuman atas kejahatan serius terhadap anak di bawah umur ini. Pendekatan ini mencerminkan dedikasi sistem hukum untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka. Percabulan sendiri memiliki arti yang luas, dan bahkan lebih luas dari sekedar persetubuhan, karena definisi persetubuhan menurut Hoge Raad adalah perpaduan alat kelamin laki-laki dan perempuan dengan masuknya dan keluarnya sperma pada alat kelamin pria kedalam alat kelamin perempuan sebagai umumnya menyebabkan kehamilan. Percabulan dan hubungan seksual merupakan konsep yang berbeda. Percabulan didefinisikan oleh Adami Charawi sebagai tindakan yang melibatkan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang merangsang hasrat seksual, baik dilakukan pada diri sendiri maupun orang lain. Definisi ini menyoroti bahwa percabulan mencakup berbagai aktivitas seksual

[2] Wagiati soetodjo, *Hukum pidana anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 47.

yang tidak selalu melibatkan penetrasi. Sebaliknya, hubungan seksual secara khusus mengacu pada tindakan penetrasi. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk memahami implikasi hukum dan sosial yang terkait dengan perilaku seksual.

Penulis berpendapaat bahwa perlindungan anak adalah kewajiban bagi setiap orang tanpa terkecuali. Hal ini dipertegas dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Aanak yang menyatakan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, undang-undang perlindungan anak ini masih belum efektif dalam pelaksanaanya dapat dilihat dari masih banyaknya anak yg menjadi korban kekerasan setiap tahunnya, ketidakefektifan ini dikarenalan faktor hambatan dari peranan negara dan perundang-undangan yang masih timpang tindih dengan aturan lain. Banyaknya aparat penegak hukum yang masih menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak memperparah kondisi, kemudian minimnya dukungan sarana yang mendukung perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, Minimnya pemahaman mengenai hak anak oleh masyarakat, tradisi negatif yang berkembang dalam masyarakat kita, bahwa kekerasan adalah hal yang lumrah. Banyak aggapan, menghukum fisik adalah metode terbaik dalam pendidikan, agar anak patuh dan disiplin, serta kurangnya sosialisasi mengenai perlindungan anak. Seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor

26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh yangmana pelaku sempat dihakimi masyarakat.

Oleh karena itu, perlu di tingkatkannya kesadaran tasyarakat terhadap hukum terutama mengenai perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Program-program pendidikan dan sosialisasi hukum perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ini termasuk pelatihan yang lebih baik untuk aparat penegak hukum, penguatan institusi terkait, dan peningkatan koordinasi antar lembaga dan penting untuk meningkatkan langkah-langkah perlindungan terhadap korban, termasuk akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan fisik dan mental, bantuan sosial, dan pendampingan hukum. Sistem dukungan yang holistik perlu diimplementasikan untuk membantu korban kekerasan seksual dalam pemulihan mereka. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi paradigma baru hukum perlindungan anak terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Perlindungan anak dari kekerasan seksual di Indonesia memerlukan perhatian serius. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur perlindungan anak, terdapat kebutuhan untuk mengevaluasi, memperbarui, dan meningkatkan efektivitas sistem perlindungan anak di negara ini. Melalui paradigma baru hukum perlindungan anak, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak anak dan mengurangi kasus kekerasan seksual. Pelaku dan korban kekerasan seksual,

terutama anak, memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Undang-undang memberikan ketentuan tentang hak-hak ini, termasuk perlindungan dari kekerasan, penyediaan informasi, layanan kesehatan, pendampingan hukum, dan hak atas pemulihan. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menjadi lebih kuat dan komprehensif, sesuai dengan prinsip negara hukum yang menghormati hak asasi manusia.[3]

Ketika menangani sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum, terutama dalam kasus pelecehan seksual, hakim diharuskan mempertimbangkan kebutuhan dan hak unik anak. Penerapan prinsip keadilan *restoratif* dan *diversi* sangat penting dalam menciptakan peradilan yang adil yang melibatkan semua pihak. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi pelaku tindak pidana remaja sekaligus melibatkan petugas penegak hukum dalam prosesnya. Dengan berfokus pada hak dan kebutuhan anak, sistem hukum dapat mendorong hasil yang lebih adil yang memprioritaskan rehabilitasi daripada hukuman.

Sejalan dengan peradilan anak dan peran hakim, maka hal ini tak lepas dari paradigma hukum yang *non legisme*, karena menggugatkan aspek nilai pada hukum, dan bukan perspektif hukum murni yang dikaji lepas dari aspek moral, dan sosial. Aspek nilai yang diharapkan menjadi

[3] Fira Maya Shilfa and Junifer Dame Panjaitan, "Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (2023): 3197–3208, https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1119.

tujuan hukum dalam peradilan anak terkait dengan karakter dari anak yang harus diperhatikan hakim. Penanganan anak yang melakukan tindak pidana memerlukan fokus khusus dalam sistem peradilan anak, yang mewajibkan keputusan pengadilan untuk memprioritaskan bimbingan pendidikan di samping tindakan hukuman. Pendekatan ini menekankan rehabilitasi dan pengembangan pelaku tindak pidana muda, bukan sekadar memberikan hukuman. Dengan memberikan dukungan pendidikan, sistem ini bertujuan untuk membantu anak memahami konsekuensi tindakan mereka dan mendorong perubahan perilaku positif, sehingga memudahkan mereka untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

Dari uraian tersebut, penulis mempunyai pendapat setelah meninjau lebih jauh perkara ini, bahwa sebelum hakim menetapkan pelaku tindak pidana yang dilakukan atau mengambil keputusan terhadapnya, banyak hal yang harus terlebih dahulu dipertimbangkan. Dari fakta persidangan tersebut yang terungkap, maka dapat dilihat bahwa telah jelas terdakwa sebelum melakukan tidakan pencabulan kepada diri saksi korban, terdakwa dalam pengaruh alkohol. Terdakwa masih di bawah umur dan masih dalam tanggung jawab orang tua. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu berdasarkan pertimbangan hukum dan pertimbangan non hukum. Pertimbangan hukum hakim berdasarkan tuntutan penuntut umum dan undang-undang tentang perlindungan anak. Namun pertimbangan non hukum yang meliputi masa lalu terdakwa yang belum pernah dihukum, perbuatan terdakwa terhadap korban dipengaruhi

minuman beralkohol, dan keaadan terdakwa setelah melakukan perbuatannya sempat dihakimi warga seharusnya dapat menjadi pertimbangkan hakim dengan cermat dalam memberikan hukuman terhahap pelaku.

Setiap anak berhak atas tindakan perlindungan karena status mereka sebagai anak di bawah umur, yang seharusnya memungkinkan hakim untuk menghentikan proses hukum dalam kasus-kasus tertentu. Dalam menangani sanksi pidana terhadap anak, terutama dalam kasus tindakan tidak senonoh, hakim harus memprioritaskan kebutuhan dan hak-hak unik dari para individu muda ini. Prinsip-prinsip keadilan *restoratif* dan pengalihan sangat penting dalam mempromosikan peradilan yang adil dan mendorong keterlibatan semua pihak, termasuk penegak hukum. Pendekatan ini berupaya untuk memberikan keadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku kejahatan remaja sambil menekankan rehabilitasi dan dukungan daripada sekadar hukuman. Dengan berfokus pada hak dan kebutuhan anak, sistem hukum bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih adil yang memfasilitasi perkembangan mereka.[4]

Pada saat ini banyak sekali anak di bawah umur yang telah melakukan tindak pidana pencabulan dengan alasan suka sama suka. Padahal anak adalah generasi pnerus bangsa. Tanpa mereka sadari anak yang telah melakukan persetubuhan telah melanggar hukum yang berlaku. Dikarenakan ada banyak anak yang telah melakukan tindak pidana maka dengan adanya Undang-Undang

[4] Fitriana Febriyanti, "Keterangan Orang Tua Dari Anak Pelaku Pada Persidangan Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Asas Keadilan Restoratif" 19, no. 5 (2016): 1–23.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak diharapkan agar haknya sebagai anak tetap dilindungi dan tidak merenggut kebebasan anak walupun anak adalah seorang pelaku dari sebuah tindak pidana. Banyak faktor yang membuat anak berani melakukan pencabulan entah secara eksternal maupun internal.

Penulis berpendapat bahwa sistem peradilan pidana harus terpisah dari anak-anak dan hanya digunakan sebagai jalan terakhir bagi anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum. Proses pengadilan dapat membahayakan kesejahteraan anak dan memperburuk masalah perilaku alih-alih menyelesaikannya. Sementara sistem peradilan anak bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mendorong rehabilitasi, kenyataannya adalah bahwa terlibat dalam proses peradilan pidana dapat menyebabkan kenakalan lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali bagaimana peradilan pidana diterapkan dalam situasi ini untuk menghindari siklus pelanggaran di kalangan remaja.

Penerapan hukum yang terdapat dalam kasus ini memang sudah sesuai dengan aspek yuridis, namun masih ada hal yang perlu di kritisi terkait dengan aspek non yuridis yaitu tujuan pemidanaan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Hal ini dapat terlihat misalnya dari putusan hakim yang kurang progresif dalam memandang kasus pencabulan. Yang pertama jika dikaji secara aspek psikologis terdakwa (terutama setelah melihat perbuatan yang dilakukan oleh terkdakwa dalam putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh) menggambarkan bahwa

terdakwa memiliki nafsu birahi yang sulit dikontrol karena terpengaruh minuman beralkohol sehingga membuat terdakwa melampiaskan nafsu birahi tersebut tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kesusilaan. Hal ini akan semakin problematis bilamana kemudian terdakwa dimasukkan kedalam penjara dengan tanpa pembinaan dan pendampingan sebagaimana mestinya. Amar putusan hakim dalam perkara ini hanya menyentuh pada persoalan bahwa terdakwa bersalah dan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Namun tidak memperhatikan konsekuensi setelah penjatuhan vonis terhadap terdakwa.

Penulis menegaskan bahwa hakim yang menangani kasus yang melibatkan anak-anak yang telah melakukan tindak pidana harus berhati-hati dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut meliputi latar belakang keluarga dan kehidupan rumah tangga anak, yang dapat sangat memengaruhi perilaku mereka, serta pemicu khusus yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Lebih jauh, penting bagi hakim untuk mengevaluasi kemampuan mental dan kesehatan fisik anak, karena aspek-aspek tersebut penting untuk menentukan tindakan yang tepat. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, hakim dapat membuat keputusan yang tepat yang mengutamakan kepentingan terbaik anak sekaligus secara efektif mengatasi kompleksitas yang ada di sekitar situasi mereka. Penerapan sanksi penjara yang diberikan hakim kepada anak tentu bagi penulis lebih berorientasi pada pemidanaan absolut (penjara) yang sejatinya bukan tujuan pemidanaan anak. Sebelumnya telah disebutkan bahwa sanksi penjara harus dihindarkan kepada anak karena sejatinya penjara

masih dianggap tidak lebih dari balas dendam dan pemberian derita. Anak-anak berhak atas perlindungan hak dan kepentingan mereka, yang sangat penting bagi perkembangan rohani, fisik, dan sosial mereka yang normal. Perlindungan ini menumbuhkan lingkungan yang meningkatkan kesejahteraan mereka dan mendukung rehabilitasi dan pemulihan. Dengan memastikan hak-hak ini ditegakkan, kita dapat membantu anak-anak mengatasi tantangan dan mendorong pertumbuhan mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan beradaptasi dengan baik.

Hakim pidana anak merupakan hakim khusus yang memiliki keahlian khusus dalam rangka perlindungan anak. Hakim pidana anak disamping berpendidikan sarjana hukum ditambah dengan pengetahuan tentang psikologi, psikiatri, sosiologi, sosial pedagogi dan andragogi, mencintai anak, dapat menyelami jiwa anak, berkarakter ingin ikut membina dan membantu terutama anak yang dalam kesulitan. Hakim memegang peranan penting dalam menentukan hukuman pidana, karena mereka bertanggung jawab menegakkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi semua individu yang terlibat.[5]

Tujuan utama hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil, tetapi tujuan ini merupakan bagian dari tujuan yang lebih besar. Hukum acara pidana berfungsi sebagai elemen dasar dalam mencapai tujuan yang lebih

[5] Sumiadi Sumiadi, Laila M Rasyid, and Romi Asmara, Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 1 (2017): 45, https://doi.org/10.22146/jmh.25473.

luas dari sistem hukum Indonesia, yang berupaya untuk membina masyarakat yang tertib, damai, adil, dan sejahtera. Dengan demikian, pencarian kebenaran dalam proses hukum sangat penting tidak hanya untuk kasus-kasus individual tetapi juga untuk berkontribusi pada masyarakat yang harmonis dan setara bagi semua orang.

Peranan hakim dalam menangani perkara anak sangat menentukan nasib anak di masa depan. Oleh karena itu akan sungguh dirasakan tidak adil apabila terhadap anak yang seharusnya tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan namun karena tersandung kasus hukum pidana anak tersebut berakhir dengan penahanan atau penjara yang bercampur dengan orang dewasa. Inti penanganan hukum pada anak lebih ditekankan kepada upaya rehabilitasi, bukan pembalasan dari apa yang telah dilakukannya.

Kesalahan dalam menangani anak untuk pertama kali melakukan pelanggaran akan sangat berpengaruh pada masa depannya dan kemungkinan pengulangan perbuatan. Kalau mereka ditangani dengan tepat, maka secara signifikan akan mengurangi kemungkinan anak untuk melakukan pengulangan perbuatan.

Metode keadilan *restoratif* sudah semestinya dijadikan sebagai metode penyelesaian hukum bagi para pelaku tindak pidana yang masih terbilang anak-anak, karena fokus utama pendekatan keadilan *restoratif* adalah memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial yang disebabkan oleh pelaku, pengembangan pemulihan bagi masyarakat dan korban serta mengembalikan pelaku pada masyarakat. Stigmatisasi anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada anak untuk

mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Untuk dapat mencapai keadilan *restoratif* yang sesungguhnya diperlukan peran aktif dari masyarakat, korban, dan pelaku.[6]

Penulis berpendapat bahwa tujuan kriminalisasi saat ini bukan hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mendidik mereka, mendorong pertobatan, dan membimbing mereka menuju pilihan yang lebih baik. Selain itu, sangat penting untuk membuat kebijakan hukum yang melindungi anak-anak yang melakukan kejahatan selama proses peradilan, karena pemenjaraan sering kali tidak kondusif bagi refleksi dan rasa tanggung jawab mereka. Sebaliknya, fokusnya harus pada metode alternatif yang mendukung pertumbuhan dan rehabilitasi pelaku kejahatan muda, memenuhi kebutuhan khusus mereka, dan membantu reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Jadi tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

[6] Febriyanti, "Keterangan Orang Tua Dari Anak Pelaku Pada Persidangan Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Asas Keadilan Restoratif."

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh

Dalam konteks hukum pidana Islam istilah pencabulan sulit ditemukan, pada umumnya dapat dikatakan sebagai zina dengan paksaan. Menurut Sayyid Sabiq pencabulan atau pemaksaan disebut dengan *al-wath' bi al-ikrah* yang artinya hubungan badan secara paksa. Hukum Islam mendefinisikan perbuatan asusila sebagai perbuatan yang sangat erat kaitannya dengan perzinaan, meskipun hukumannya berbeda. Perzinaan secara khusus dicirikan sebagai hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak menikah secara sah, yang terjadi atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya keraguan (*syubhat*) mengenai niat mereka. Kedua pelanggaran tersebut diperlakukan secara serius dalam hukum Islam, tetapi perbedaan dalam definisi dan konsekuensinya menggambarkan kompleksitas bagaimana perilaku tersebut ditangani secara hukum dan moral.

Kemudian terkait penjelasan khusus mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan/perkosaan yang dikemukakan oleh Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali adalah sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan perzinahan dan ditambah dengan pembayaran mahar sebagai bentuk hukuman tambahan, sedangkan terhadap orang yang diperkosa (korban) tidak dibebankan sanksi hukuman padanya, sanksi hukuman hanya berlaku atau dibebankan kepada si pemerkosa (pelaku).

Perzinahan dan pelecehan atau pemerkosaan pada dasarnya serupa, perbedaan utamanya terletak pada

bagaimana masing-masing kejahatan dilakukan. Perzinahan melibatkan persetujuan bersama antara kedua belah pihak, yang mengarah pada tindakan hukuman bagi pria dan wanita yang terlibat. Sebaliknya, pelecehan atau pemerkosaan terjadi melalui kekerasan atau paksaan, menjadikannya bentuk perzinahan yang dipaksakan. Berdasarkan hukum Islam, wanita yang menjadi korban kejahatan tersebut tidak dikenakan hukuman; tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan pelaku. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa korban dipaksa (*ikrah*) atau ditindas, dan yurisprudensi Islam melindungi mereka yang bertindak di bawah paksaan agar tidak dimintai pertanggungjawaban atas dosa atau kesalahan, dengan menekankan tindakan perlindungan sistem hukum bagi korban.

Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali memiliki pendapat yang sama. Menurut Imam Malik pelaku pencabulan/pemerkosaan berkewajiban untuk membayar dana sebesar nilai mahar. Pendapat Imam Malik yang disampaikan oleh Ibn Shihab, bahwa Abd Al-Malik ibn Marwan memberikan keputusan tehadap pelaku pencabulan/pemerkosan agar membayar perempuan yang diperkosa senilai mahar atau maskawinnya.

Dasar hukum terkait penghapusan sanksi bagi korban tindak pidana pencabulan ialah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi. Hadits ini memberikan petunjuk hukum yang menyatakan bahwa perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual tidak boleh dihukum; sebaliknya, hanya pelaku yang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Korban dipandang sebagai individu yang telah dipaksa (*ikrah*) atau disakiti. Dalam kasus pelecehan

seksual, kekerasan yang digunakan terhadap korban sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat melawan atau melarikan diri, yang sering kali mengakibatkan cedera fisik. Namun, jika korban mampu membela diri, mereka diharuskan melakukannya berdasarkan prinsip (*at-tam al majiiuul ikrah*), yang menegaskan hak mereka untuk membela diri.

Bentuk paksaan (*al-ikrah*) pula terdapat dua pendapat yang berbeda. Menurut ulama mazhab Hanafi ada dua bentuk paksaan:

1. Paksaan terjadi saat korban merasa tidak berdaya dan terjebak, menghadapi ancaman yang membahayakan nyawa atau integritas fisiknya. Ini dapat mencakup ancaman kematian atau cedera parah, seperti kemungkinan dibunuh atau diamputasi anggota tubuhnya. Korban juga dapat mengalami serangan kekerasan yang mengakibatkan cedera serius, yang selanjutnya membahayakan keselamatan mereka. Secara hukum, paksaan ini meniadakan kemauan dan kemampuan korban untuk melawan pelaku, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan apa pun dalam situasi tersebut.
2. Ancaman yang tidak secara langsung membahayakan nyawa atau keselamatan fisik seseorang masih dapat dianggap sebagai pemaksaan. Misalnya, korban dapat diancam dengan hukuman penjara, penahanan, atau pemukulan yang tidak mengakibatkan cedera, serta perusakan harta benda mereka. Dalam kasus seperti itu, pandangan hukum tentang pemaksaan menunjukkan bahwa meskipun korban mungkin

merasa tertekan, mereka masih memiliki kapasitas untuk melawan ancaman tersebut.

Para ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali mendefinisikan paksaan sebagai jenis tekanan tertentu yang membuat korban tidak mampu melawan, yang dikenal sebagai *al-maljau al-ikrah*. Mereka menegaskan bahwa situasi apa pun yang berada di luar definisi ini tidak dianggap sebagai paksaan. Para ulama Syafi'i secara khusus menekankan bahwa akibat hukum paksaan dapat berbeda berdasarkan keadaan individu dan konteksnya. Mereka mengidentifikasi tindakan paksaan sebagai ancaman kekerasan fisik, pemenjaraan, atau perusakan properti, yang menggarisbawahi keseriusan ancaman ini dalam konteks hukum.

Ketika hakim memutuskan seseorang bersalah atas suatu tindak pidana, tindakannya harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Abdul Qadir Audah mengidentifikasi tiga unsur penting yang mendefinisikan tindak pidana dalam hukum Islam. Unsur-unsur ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi syarat sebagai peristiwa pidana, memastikan bahwa definisi hukum dipatuhi sebelum hukuman apa pun diterapkan kepada pelaku, yaitu :[7]

1. *Al-Rukn al-Syar'i* (unsur formil)

   Dalam kasus ini, Nirwan bin Jasmun dinyatakan bersalah melanggar Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Bukti-bukti menunjukkan bahwa ia telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak di

[7] Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Anjuran Ahlussunnah wal jama'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 67.

bawah umur, yang merupakan tindak pidana berat. Selain itu, perbuatan tersebut juga tergolong zina menurut hukum Islam, yang menekankan baik akibat hukum maupun aspek moral dari perbuatan terdakwa.

2. *Al-rukn al-maddi* (unsur materiil)

   Kasus pencabulan anak yang melibatkan N***** bin J***** dan W******* Y**** telah terbukti secara meyakinkan, didukung oleh keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, yang menguatkan dakwaan terhadap dirinya. Alat dan barang buktinya antara lain :

   a. Alat Bukti
      1) Keterangan saki-saksi
      2) Keterangan terdakwa
      3) Kutipan Akta kelahiran No.7***-LT-0*******-0***, anak saksi W********* Y**** lahir pada tanggal 8 Februari 2006

   b. Barang Bukti
      1) 1 (satu) lembar selimut warna pink motif hello kitty
      2) 1 (satu) lembar baju daster motif batik hitam merah
      3) 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif buah buahan
      4) 1 (satu) buah celana levis warna biru
      5) 1 (satu) buah jaket warna biru tua dengan tulisan "*volcom stone made*"
      6) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "keluar dianu "
      7) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu

3. *Al-rukn al-adabi* (unsur moril)

Perbuatan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa N***** bin J***** terhadap korban W******** Y**** yang dalam persidangan sebagai saksi dalam kasus ini. Namun niat awal terdakwa hanya ingin bertemu untuk menanyakan boneka apa yang disukai korban, yang akhirnya niatnya berubah karena korban tak kunjung datang menemui terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan perbuatan terdakwa yang dilakukan karena dipengaruhi minuman beralkohol. Dalam artian terdakwa dalam keaadan tidak sepenuhnya sadar.

Berkaitan dalam hal ini, apabila melihat dari kasus yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Penulis berpenpadat bahwa hukuman tambahan yang tepat dikenakan kepada pelaku yakni dinasehati atau dalam hal ini ialah diberikan rehabilitasi atau pemulihan kejiwaan bagi para pelaku kekerasan seksual. Karena pada intinya Segala hal yang berkaitan dengan perilaku seksual juga harus diiringi dengan *treatment* atau cara yang tidak hanya parsial yang hanya dihukum dengan tanpa menindaklanjuti moralitas pelaku.

Dalam konteks ini, ulama Maliki mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual yang disengaja antara laki-laki mukallaf dan perempuan yang bukan istri sahnya. Sebaliknya, ulama Syafi'i menggambarkan zina sebagai tindakan seorang laki-laki memasukkan penisnya ke dalam vagina perempuan terlarang, dilakukan tanpa keraguan dan didorong oleh nafsu. Secara keseluruhan, penafsiran ini memperjelas bahwa tindakan kriminal dianggap zina ketika seorang laki-

laki menembus seorang perempuan dengan maksud untuk memuaskan hasrat seksualnya. Penyerangan tidak senonoh didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar standar moral tanpa melibatkan hubungan seksual. Tindakan ini, yang dianggap keji, terjadi dalam konteks hasrat seksual dan terkait erat dengan perzinahan. Kedua pelanggaran tersebut menunjukkan pengabaian terhadap batasan moral yang ditetapkan dan perilaku etis terkait perilaku seksual. Adapun hukuman *ta'zir* sendiri bagi pelaku yang melakukan perbuatan pencabulan ini ialah berupa hukuman jilid sebagai hukuman pokoknya yang dalam hal ini ada berbagai perbedaan pendapat dari kalangan ulama.[8]

Untuk mengenali seperti apa hukuman *ta'zir* pada kejahatan pencabulan, maka dibawah ini akan terdapat pemaparan oleh penulis satu persatu dari berbagai macam hukuman *ta'zir* sebagai berikut:

a. Hukuman mati pada dasarnya menurut syari'at Islam hukuman *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena demikian maka dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi sebagian besar *fuqaha* membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu dibolehkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki

[8] Abdul Qâdir Audah, *al-Tasyrî' al-Jinâî al-Islâmî: Muqâranan bi al-Qânŭn al-Wâdi"î*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1992), juz I, 104.

demikian karena tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.[9]

b. Hukuman dera, adalah hukuman yang pokok dalam Syari'at Islam, sehingga dalam *jarimah-jarimah hudud* sudah ada ditentukan jumlah deranya, contoh: seratus kali dera untuk zina dan delapan puluh kali dera untuk *qadzaf*, sedangkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir* tidak ditentukan jumlah deranya, hal ini karena untuk *jarimah-jarimah ta'zir* dapat diterapkan bahkan *jarimah ta'zir* yang berbahaya hukuman dera lebih diutamakan. Adapun sebab lebih diutamakan hukuman dera adalah:
   1) Keberhasilan dalam menumpas orang-otang penjahat yang biasa melakukan jarimah.
   2) Ada dua batas dalam hukuman dera, yaitu batas paling atas dan batas paling rendah dimana seorang hakim bisa memilih jumlah dera yang terletak diantara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan si pelaku.
   3) Dalam segi pembiayaan untuk pelaksanaannya tidak membebani keuangan negara dan tanpa menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarga terlantar, sebab hukuman dera bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat bisa bebas.
   4) Dalam segi pembiayaan untuk pelaksanaannya tidak membebani keuangan

[9] Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 299.

> negara dan tanpa menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarga terlantar, sebab hukuman dera bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat bisa bebas.

Hukuman *ta'zir* ini tidak diperbolehkan melebihi hukuman dera dalam *hudud* karena tujuannya adalah memberikan pelajaran dan pendidikan kepadanya. Namun terkait dengan batas maksimal tidak ada kesepakatan di kalangan *fuqaha*.[10] Di kalangan mazhab Syafi'iyah hukuman *ta'zir* dengan jilid juga harus kurang dari jilid dalam *had*. Di samping itu, ada juga sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa jumlah jilid dalam *ta'zir* tidak boleh lebih dari sepuluh kali. Selanjutnya ialah pendapat yang disampaikan oleh ulama Malikiyah bahwa sanksi *ta'zir* yang berupa jilid boleh melebihi *had* selama mengandung maslahat dan mengenai batas terendah hukuman jilid pada jarimah *ta'zir* juga mengalami perbedaan pendapat di kalangan ulama, yakni:

a. Ulama Hanafiyah berpendapat jilid sebagai sanksi *ta'zir* memiliki batas terendahnya harus mampu memberi dampak yang *preventi*f dan yang *represif* bagi umat.
b. Ulama lain menyatakan batas terendah bagi jilid *ta'zir* adalah satu kali jilid.
c. Ulama lain lagi menyatakan tiga kali jilid.

[10] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Selain hukuman pokok berupa hukuman jilid, pelaku jarimah *ta'zir* dapat dikenai hukuman tambahan yakni berupa:

a. Peringatan keras dan dihadirkan di hadapan sidang
b. Dicela
c. Dikucilkan
d. Dinasehati
e. Dipecat dari jabatannya
f. Diumumkan kesalahannya

Hukum pidana Islam membedakan perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana kesusilaan, berdasarkan usia, yang penting untuk menentukan sanksi yang tepat. Hukuman dibagi menjadi tiga tahap: Pertama, anak yang berusia 7 tahun ke bawah tidak dikenakan hukuman apa pun, baik hukuman *had*, *ta'zir*, maupun *ta'dib*. Kedua, pada masa *mumayyiz* (usia 7 hingga 15 tahun), anak yang melakukan tindak pidana menerima hukuman *ta'dib*, dengan fokus pada pendidikan daripada hukuman. Terakhir, pada fase kecerdasan, yang berlaku bagi mereka yang berusia 15 tahun ke atas, anak-anak dapat menghadapi hukuman *ta'zir* atau hukuman *had*, yang menunjukkan pemahaman dan tanggung jawab mereka atas tindakan mereka.

Penulis berpendapat bahwa pelaku masih dikategorikan belum dewasa tidak dapat dikenakan hukuman *had* layaknya orang dewasa dikarenakan adanya unsur *syubhat* didalamnya. maka hukuman yang diberikan pada anak yang melakukan tindak pidana pencabulan adalah *jarimah ta'zir*. Dimana *jarimah ta'zir* tidak secara spesifik disebutkan bentuk

perbuatan dan hukumannya dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sehingga hukumannya ditetapkan oleh *ulil amri* atau hakim dengan cara berijtihad. Dalam pelaksanaan hukuman atas pelaku pencabulan harus dipegang prinsip keadilan, sehingga ada unsur mendidik bagi pelaku dengan hukuman maksimal. Sebagaimana pada tindak pidana yang lain, hukuman bagi pelaku kejahatan harus memperhatikan nilai pendidikan bagi pelaku kejahatan itu sendiri, sehingga ia sadar bahwa perbuatannya itu salah.

Hukum pidana Islam, yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam, bertujuan untuk menetapkan hukuman yang mendorong perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Sasaran utamanya adalah untuk mencegah tindakan-tindakan yang merugikan yang memengaruhi kehidupan, harta benda, atau kehormatan pribadi. Selain menentukan bentuk hukuman bagi pelaku pencabulan serta dampak hukuman itu bagi pelaku dan masyarakat, hukum Islam juga tidak mengabaikan kondisi korban. Asas perlindungan terhadap korban pencabulan dapat diketahui dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali dan juga kalangan Imamiyah, yang berpendapat bahwa siapapun yang menyetubuhi seorang wanita dengan paksaan, maka ia harus membayar mahar *misil*, tetapi bila wanita tersebut bersedia melakukannya (dengan kerelaan melakukan zina]), maka laki-laki tidak harus membayar mahar apapun.[11]

[11] Hanafi Ahmad, *Asas-asas hukum pidana islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 2006) cet II, 177.

Penulis berpendapat bahwa pelecehan anak dikategorikan sebagai tindak pidana *ta'zir*, yang tidak memiliki hukuman khusus dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Klasifikasi ini didasarkan pada pernyataan Al-Qur'an bahwa pelecehan anak sama dengan perzinaan tanpa merinci sanksi yang tegas. Maka penerapan hukuman *ta'zi*r untuk pelecehan anak bergantung pada penalaran independen (*ijtihad*) *ulil amri* atau hakim, yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan hukum. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor ketika memutuskan hukuman yang tepat untuk pelaku kejahatan anak, memastikan keputusan mereka adil dan tepat.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis telah paparkan pada bab pembahasan dan berdasarkan masalah pokok yang peneliti angkat, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, dapat diterimanya alat bukti, dan kriteria yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Karena terdakwa masih berusia di bawah 18 tahun, hakim memerintahkan agar hukuman tersebut dijalani di Lembaga Pengembangan Anak Khusus. Sebelum menetapkan hukuman, penting untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan untuk memastikan bahwa hukuman tersebut sesuai dan mempertimbangkan situasi individu anak.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak mengkategorikan anak sebagai seseorang yang berusia antara 8 sampai dengan 18 tahun yang belum pernah menikah. Maka dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh terdakwa masih berhak mendapatkan keringanan dalam hukuman dimana hukum positif memberlakukan aturan manakala pelaku anak

dijatuhi hukuman setengah dari hukum aslinya. Hal ini yang membedakan hukuman orang dewasa dengan hukuman anak-anak. Dalam hukum pidana Islam, pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa memiliki dampak yang parah dan berkepanjangan pada korban, yang mengakibatkan trauma yang signifikan. Berkaitan dalam hal ini, korban tidak dibebankan sanksi hukuman karena termasuk dalam *al-zina bi al-ikrah* (zina dengan cara paksaan) yangmana terkandung sikap ketidak senangan dan ketidak relaan pada diri korban dalam melakukan suatu perbuataan. Sedangkan pelaku dibebankan sanksi hukuman *jarimah ta'zir* yang memilliki kaitan dengan kehormatan yakni mengenai kerusakan akal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan yangmana dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina.

B. Saran

Di dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran, diantaranya adalah:

1. Sosialisasi yang lebih gencar tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena sampai saat ini banyak masyarakat yang belum tahu Undang-Undang perlindungan anak. Upaya yang harus dilakukan untuk menghindari stigma negatif masyarakat terhadap upaya *restorative justice* dan *diversi* adalah dengan melakukan sosialisasi yang lebih intenstif kepada masyarakat mengenai pentingnya Undang-Undang perlindungan anak. Dalam hal ini pemerintah masih perlu lebih aktif

untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang perlindungan anak kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami makna yang terkandung dalam proses *restorative justice* dan *diversi*, yaitu makna keadilan *restoratif*, agar masyarakat memberikan dukungan positif. Karena penjara bukan tempat terbaik bagi anak untuk memperbaiki dirinya dalam hal mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan anak tersebut.

2. Orang tua berperan penting dalam melindungi anak-anak mereka dengan memastikan hak-hak mereka ditegakkan dan kepentingan mereka dilindungi, yang mencakup pemberian dukungan dan pengawasan terhadap lingkungan sekitar mereka. Masyarakat yang lebih luas juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Dengan bekerja sama untuk menumbuhkan suasana yang aman bagi anak dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

Affandi, Yuyun. *Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasa Seksual Perspektif Al'Quran*. Semarang: Walisongo Press, 2010.

———. *Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, n.d.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Atmasasmit, Romli. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Bawengan, Gerson. *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Introgasi*. Jakarta: Pradya Paramita, 2012.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

———. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Crismana, Brian. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Terkait Dengan Dakwaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polres Semarang)." Atma Jaya Yogyakarta, n.d.

Darmini, Darmini. "Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak." *Qawwam* 13, no. 1 (2019): 43–63. https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1436.

Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Erdiant, Efendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Febriyanti, Fitriana. "Keterangan Orang Tua Dari Anak Pelaku Pada Persidangan Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Asas Keadilan Restoratif" 19, no. 5 (2016): 1–23.

Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan Edisi Kedua*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Gultom, Didik M. Arief Mansur dan Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Irfan, M. Nurul. *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH, n.d.

Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Mamudji, soerjono soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*,. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Mawrah, Putri Rahmitasari. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.SKG)." Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Maya Shilfa, Fira, and Junifer Dame Panjaitan. "Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (2023): 3197–3208. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1119.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Nashrina. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, n.d.

Permatasari, Intan. "Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Prespektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Sgn)." UIN Raden Mas Said Surakarta, 2020.

Risal, M. C. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan Dan Efektivitas." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2022, 75–93.

Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia* Vol. 4/No. (n.d.).

Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Semboda, Arip. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pn Bengkulu No. 185/Pid.B/2013/Pn.Bkl)." *Jurnal Qiyas: Hukum Islam Dan Peradilan* Vol 1 No 1 (2016).

Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam." *Sekolah Islam Tinggi Nahdatul Ulama* Vol.01(01) (2018).

Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1988.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Sumiadi, Sumiadi, Laila M Rasyid, and Romi Asmara. "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 1 (2017): 45. https://doi.org/10.22146/jmh.25473.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2009.

Umar, M. Ali Chasan. *Kejahatan Seks Dan Kehamilan Di Luar Nikah*. Jakarta: CV Panca Agung, 1990.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia,*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Wardani, K., & Shakti, T. R. I. "Politik Hukum Perlindungan Hak Anak Di Indonesia (Studi: Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Serta Perubahannya Nomor 35 Tahun 2014).," 2022.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam." *Asas* Vol,6,No.2 (2014).

Undang-Undang

Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kurnia, Rohmat. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014.

Jurnal/Artikel

Antasari, Rr. Rina. "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Global Dan Islam Di Provinsi Sumatera Selatan" 8, No 1, 2 (n.d.). Jurnal Ka'faah.

Crismana, Brian. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Terkait Dengan Dakwaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polres Semarang)." Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

Maku, Anderwati, Darmawati Darmawati, and Apriyanto Nusa. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak" 11 (2024): 186–92.

Risal, M. C. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan Dan Efektivitas." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2022, 75–93.

Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Cendekia* Vol. 4/No. (n.d.).

Semboda, Arip. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pn Bengkulu No. 185/Pid.B/2013/Pn.Bkl)." *Jurnal Qiyas: Hukum Islam Dan Peradilan* Vol 1 No 1 (2016).

Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam." *Sekolah Islam Tinggi Nahdatul Ulama* Vol.01(01) (2018).

Sudirman. "Hak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan." *Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2023): 147–69.

Sumiadi, Sumiadi, Laila M Rasyid, and Romi Asmara.

"Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 1 (2017): 45. https://doi.org/10.22146/jmh.25473.

Wardani, K., & Shakti, T. R. I. "Politik Hukum Perlindungan Hak Anak Di Indonesia (Studi: Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Serta Perubahannya Nomor 35 Tahun 2014).," 2022.

Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam." *Asas* Vol,6,No.2 (2014).

Skripsi

Ekayanti, "Tindakan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Guru (Studi Kasus Putusan NO.21/Pid.B/2013/Pn.Parepare)." Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Hendrawati, Andiaksari. "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap putusan Perkara No. 325/Pid.B/2007/PN.Jak.sel tentang tindak pidana penabulan terhadap anak." UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2009.

Mawrah, Putri Rahmitasari. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.SKG)." Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Permatasari, Intan. "Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Prespektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Sgn)." UIN Raden Mas Said Surakarta, 2020.

Web

Darmini, Darmini. “Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak.” *Qawwam* 13, no. 1 (2019): 43–63. https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1436.

Mohd Farid Bin Yahaya, Ahmad Kamal Bin Mansor. http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html, 25 September 2024.

Sundari, Endah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undanf Nomor 35 Tahun 2014”https://contohku 1.blogspot.co.id/2014/08/skripsi-siyasah-fiqh-jinayah.htmI?m=, 30 Juli 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap	: **NIRWAN Bin JASMUN**
Tempat lahir	: Watunggarandu;
Umur/Tanggal lahir	: 16 Tahun/7 Februari 2004;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Batu Gong Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak ada;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Permata Adil Sultra yaitu Mustaring Lin Arifin, S.H., dari Rekan, berdasarkan penunjukan dari Hakim dengan Penetapan Nomor 34/Pen.Pid/2020/PN Unh tertanggal 14 Desember 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh

Halaman 1

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unh tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Nirwan Bin Jasmun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu Muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Nirwan Bin Jasmun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di LPKA Kls II Kendari dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar selimut warna pink motif hello kitty,
   - 1 (satu) lembar baju daster motif batik hitam merah,
   - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif buah buahan

   Dikembalikan kepasa Anak korban Widiastuti Yusuf.
   - 1 (satu) buah celana levis warna biru,
   - 1 (satu) buah jaket warna biru tua dengan tulisan "volcom stone made",
   - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "keluar dianu " dan
   - 1 (satu) buah celana dalam warna abu - abu

   Dikembalikan kepada Anak Nirwan bin Jasmun
4. Membebankan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan kepada publik. Namun demi hukum, kami tidak menjamin akurasi dan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam artikel dengan alasan dan keterbatasan informasi yang kami peroleh. Kami tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul atau mungkin timbul dari penggunaan informasi ini. Kami berhak untuk mengubah informasi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk informasi yang lebih akurat, silakan hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NIRWAN Bin JASMUN** pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekitar jam 01.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2020 bertempat di dalam rumah Saksi Korban di Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *'melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2020 Anak yang tinggal di Morombo membuat janji dengan Anak Korban WIDYA alias ONDENG untuk bertemu dirumah neneknya di Desa Bumi Indah, akan tetapi anak tidak bertemu dengan Anak Korban WIDYA alias ONDENG sehingga anak lalu pergi minum–minuman beralkohol bersama teman – teman anak di Desa Bumi Indah. Lalu sekitar jam 00.20 wita pada saat Anak datang kerumah Anak Korban WIDYA alias ONDENG dengan niat hendak bertemu serta hendak menyetubuhinya, lalu Ketika Anak sampai dirumah Anak Korban WIDYA alias ONDENG anak mencoba membuka pintu namun semua pintu terkunci, lalu anak mencoba memanjat tembok samping rumah anak korba Widya namun anak tidak berhasil sehingga Anak lalu masuk dengan cara memanjat lewat atas tembok pintu belakang rumah Anak WIDYA alias ONDENG dan Anak berhasil masuk kedalam rumah.
- Bahwa setelah Anak berada di dalam rumah Anak Korban WIDYA alias ONDENG, Anak lalu membangunkan anak Korban Widya dengan cara memegang tangannya, kemudian anak korban terbangun dan kaget melihat Anak berada di dalam rumah dan langsung berteriak dengan berkata " Oma ", sehingga Anak lalu menutup mulut Anak Korban WIDYA alias ONDENG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Kesempurnaan dan kelengkapan pendokumentasian Surat Keputusan, maupun dalam hal-hal tertentu, seperti ditunjukkan dengan adanya ralat, dimana dalam hal ini Mahkamah Agung akan terus melakukan perbaikan dan update sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan selimut menggunakan tangan Anak, setelah itu Anak lalu berbaring di samping Anak Korban dan berusaha membuka kancing baju Anak korban namun tidak terbuka sehingga Anak lalu merobeknya, kemudian Anak meremas payudara Anak korban Widya Als Ondeng sebanyak 2 (dua) kali dan Anak korban Widya pun berusaha berontak namun Anak menahannya, lalu anak kemudian membuka celana, celana dalam dan baju Anak setelah itu anak lalu membuka celana dalam Anak Korban Widya Als Ondeng, dan pada saat Anak membuka celana dalam Anak Widya Als Ondeng sempat memberontak namun anak berhasil menahannya, lalu pada saat Anak hendak memasukkan alat kelamin Anak ke kelamin Anak korban Widya Als Ondeng, lalu saksi Akbar yang merupakan kakak Anak WIDYA terbangun dan keluar kamar melihat Anak yang hendak meyetubuhi Anak Widya Sehingga saksi Akbar lalu mengamankan Anak Ninwan.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 7402-LT-04012012-0108, saksi Widiastuti Yusuf lahir pada tanggal 8 Februari 2006, saat kejadian saksi Widya Als Ondeng berumur 15 (lima belas) tahun.

Perbuatan terdakwa NIRWAN Bin JASMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU. RI. No. 17 TAHUN 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Widya Astuti Yusuf Alias Ondeng** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa yang menjadi masalah sehingga anak saksi/korban dihadirkan dipersidangan ini karena adanya Percobaan Pemerkosaan;
   - Bahwa yang menjadi korban percobaan Pemerkosaan yaitu anak saksi sendiri;
   - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 01.00 Wita didalam rumah anak saksi di Desa Bumi Indah, Kec. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe;
   - Bahwa sebelumnya anak saksi kenal dengan Anak Ninwan, karena anak saksi pernah pacaran dengan Anak Ninwan tetapi sudah putus;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian tidak ada jaminan mutlak bahwa informasi dan data pada website ini adalah informasi yang paling kini dan akurat. Untuk memastikan kebenaran informasi yang bersumber pada website ini, mohon untuk berkoordinasi dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, Telp. 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadian percobaan pemerkosaan tersebut awalnya sekitar tengah malam anak saksi tidak tahu pasti jam berapa Anak Nirwan membangunkan anak saksi dengan memegang tangan anak saksi, dan anak saksi membuka mata anak saksi melihat Anak Nirwan sudah berada didepan anak saksi;
- Bahwa anak saksi pun berteriak dengan berkata "Oma" namun Anak Nirwan langsung menutup mulut anak saksi dengan selimut yang anak saksi pakai dan Anak Nirwan menahan badan anak saksi agar tidak berontak;
- Bahwa kemudian Anak Nirwan berbaring disamping anak saksi sambil menarik baju daster anak saksi hingga sobek dan meremas payudara anak saksi sebanyak 2 (dua) kali, anak saksi mencoba berontak namun Anak Nirwan menahan anak saksi;
- Bahwa setelah itu Anak Nirwan langsung membuka celana dalam anak saksi, dan setelah itu Anak Nirwan hendak mau memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak saksi namun anak saksi berontak dengan membenturkan kepala di tembok rumah hingga akhirnya kakak anak saksi yang bernama Akbar terbangun dan langsung mengamankan Anak Nirwan;
- Bahwa setelah itu kakak anak saksi Akbar berteriak memanggil bapak anak saksi hingga bapak dan mama anak saksi terbangun dan anak saksi lari ke mama anak saksi sambil berteriak-teriak, sedangkan bapak anak saksi membantu kakak (Akbar) mengamankan Anak Nirwan lalu kakak (Akbar) lari keluar meminta bantuan tetangga;
- Bahwa tidak lama kemudian tetangga datang dan membantu mengamankan Anak Nirwan, kemudian bapak menelepon kepala desa dan kepala desa menelepon pihak kepolisian, setelah pihak kepolisian datang membawa dan mengamakan Anak Nirwan;
- Bahwa sebelumnya anak saksi ada janjian untuk bertemu dengan Anak Nirwan dirumah nenek anak saksi sekitar jam 22.00 Wita namun anak saksi tidak jadi kerumah nenek;
- Bahwa anak saksi tidur pada malam kejadian tersebut didepan televisi diruang tengah rumah anak saksi, dan anak saksi tidak tahu dimana Anak Nirwan masuk kedalam rumah, karena semua pintu dalam keadaan terkunci sebelum kami tidur;
- Bahwa alat kelamin Anak Nirwan tidak ada menyentuh alat kelamin saksi;
- Bahwa posisi Anak Nirwan pada saat melakukan percobaan

Disclaimer
Kebijakan Privasi Pemberitahuan Hukum Penelusuran Situs
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemerkosaan terhadap diri anak saksi adalah menindis tubuh anak saksi dari arah samping mau naik kearas tubuh anak saksi;

- Bahwa Anak Ninwan membuka seluruh pakaiannya saat itu ketika membangunkan anak saksi, dan ia sudah dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan anak saksi, Anak tersebut memberikan pendapat ketersatan karena Anak tidak menutup mulutnya anak saksi/korban dengan selimut dan Anak tidak telanjang bulat; dan membenarkan keterangan selebihnya;

2. **Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Percobaan Pemerkosaan;
   - Bahwa yang menjadi korban percobaan Pemerkosaan yaitu Widya Astuti Yusuf anak kandung saksi;
   - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 01.00 Wita didalam rumah saksi di Desa Bumi Indah, Kec. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe;
   - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena ketika saksi terbangun dan tidur Anak Ninwan sudah ditemukan oleh Akbar dalam keadaan telanjang tanpa pakaian dan Widya sudah dalam keadaan menangis;
   - Bahwa terjadinya percobaan pemerkosaan tersebut awalnya pada sekitar pukul 01.00 Wita anak saksi Akbar terbangun karena mendengar suara ribut diruang tengah rumah saksi dan ternyata Akbar melihat Anak Ninwan sudah dalam keadaan telanjang bulat dan menutup mulut anak saksi Widya dengan selimut serta hendak memerkosanya;
   - Bahwa melihat hal tersebut Akbar langsung berteriak memanggil saksi dengan berkata "bapak (2 kali) lalu menyebut nama Widya biasa dipanggil sehari-hari dirumah dengan nama Ondeng", setelah itu saksi terbangun bersama isteri keluar dari kamar tidur menuju keruang tengah dan saksi melihat Akbar sudah mengamankan Anak Ninwan lalu saksi membantu Akbar mengamankan Anak Ninwan agar tidak lari, sedangkan isteri mengambil Widya;
   - Bahwa kemudian Akbar lari keluar rumah memanggil tetangga sehingga tetangga berdatangan dan ikut mengamankan Anak Ninwan dan kami menelepon Kepala Desa lalu Kepala Desa menelepon pihak kepolisian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Kesalahan dan keterlambatan penyajian tanggal putusan, bukan tanggal minutasi, bukan merupakan tanggung jawab kami namun merupakan tanggung jawab pengadilan yang bersangkutan sebagai pengelola data perkara. Kami tidak menerima tuntutan dalam bentuk apapun atas isi data informasi yang ditampilkan pada website ini. Hanya segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

untuk datang membawa dan mengamankan Anak Nirwan;

- Bahwa saksi tidak tahu lewat mana Anak Nirwan masuk kedalam rumah, karena semua pintu rumah dan jendela dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pintu rumah dan jendela tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tersebut memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. **Akbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Percobaan Pemerkosaan;
- Bahwa yang menjadi korban percobaan Pemerkosaan yaitu Widya Astuti Yusuf adik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 01.00 Wita didalam rumah saksi di Desa Bumi Indah, Kec. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana Anak Nirwan mencoba menyetubuhi Widya adik saksi namun adik saksi berontak, setelah itu saksi datang mengamankan Anak Nirwan;
- Bahwa terjadinya percobaan pemerkosaan tersebut awalnya pada sekitar pukul 01.00 Wita saksi terbangun dan keluar dari kamar tidur dikarenakan mendengar suara ribut diruang tengah tempat Widya tidur dan saksi melihat Anak Nirwan yang setelah kejadian baru saksi tahu namanya sudah telanjang tanpa baju dan celana hendak menyetubuhi Widya;
- Bahwa saksi langsung mengamankan Anak Nirwan yang sebelumnya Anak Nirwan menutup mulut Widya dengan selimut dan menahan Widya agar tidak berontak setelah itu menarik baju dester Widya yang sobek dan meremas payudaranya sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya membuka celana dalam Widya serta mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Widya;
- Bahwa setelah saksi mengamankan Anak Nirwan saksi berteriak memanggil bapak dengan berkata "bapak (2 kali) lalu menyebut nama Widya biasa dipanggil sehari-hari dirumah dengan nama Ondeng", Bapak dengan ibu saksi bangun dan keluar dari kamar tidur melihat saksi mengamankan Anak Nirwan lalu bapak membantu saksi mengamankan Anak Nirwan agar tidak lari sedangkan ibu berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah itu saksi lari keluar rumah memanggil tetangga sehingga

Disclaimer
Kebijakan dan Ketentuan Hukum | SMS Layanan Informasi | Hubungi Kami

tetangga berdatangan dan ikut mengamankan Anak Nirwan yang masih dalam posisi telanjang dan bapak menelepon Kepala Desa lalu Kepala Desa menelepon pihak kepolisian untuk datang membawa dan mengamankan Anak Nirwan;

- Bahwa saksi melihat posisi Anak Nirwan diatas tubuh Widya dalam keadaan telanjang bulat hendak menyetubuhi Widya;
- Bahwa saksi tidak tahu lewat mana Anak Nirwan masuk kedalam rumah, karena semua pintu rumah dan jendela dalam keadaan terkunci, serta pintu rumah dan jendela tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi ada mencium bau aroma minum minuman keras dari Anak Nirwan pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tersebut memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

4. **Rasman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Percobaan Pemerkosaan;
   - Bahwa yang menjadi korban percobaan Pemerkosaan yaitu Widya Astuti Yusuf;
   - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 01.00 Wita didalam rumah Pak Yusuf di Desa Bumi Indah, Kec. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe;
   - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi diberitahu oleh Akbar kakak korban Widya anak angkat dari Pak Yusuf;
     Bahwa cara Anak Nirwan melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Widya saksi tahu dari cerita Akbar bahwa Anak Nirwan masuk kedalam rumah mencoba memerkosa Widya dimana saat itu Anak Nirwan dalam keadaan telanjang tanpa pakaian dan celana;
   - Bahwa terjadinya percobaan pemerkosaan tersebut awalnya sekitar pukul 01.30 Wita saksi terbangun karena mendengar suara keributan dan teriakan dari dalam rumah Pak Yusuf yang bertetangga dengan saksi;
   - Bahwa setelah itu saksi keluar melihat dari depan rumah saksi ada apa drumah Pak Yusuf tidak lama kemudian keluar Akbar dari dalam rumah mendatangi saksi dengan berkata "pergi bantu kita, ada itu laki-laki masuk kedalam rumah mau perkosa Ondeng panggilan sehari-hari Widya";
   - Bahwa setelah itu saksi kerumah Pak Yusuf dan langsung masuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan. Namun demikian, karena adanya faktor-faktor tertentu di luar kendali kami, informasi dapat berubah dengan sendirinya dan kami tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Kami juga tidak dapat menjamin bahwa semua informasi yang kami sajikan telah benar-benar bebas dari kesalahan, dan kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul pada saat Anda atau pihak lain mengandalkan pada informasi yang kami sajikan tersebut. Hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 384 3348 (ext.318)

kedalam rumahnya dan saksi melihat Anak Nirwan dalam keadaan telanjang tanpa pakaian dan celana sementara diamankan Pak Yusuf dan istrinya Marnia;

- Bahwa bersamaan saksi datang pada saat itu ada Pak Baslan sehingga Pak Baslan mengambil tali untuk mengikat Anak Nirwan, setelah itu kami bawa keluar Anak Nirwan dari rumah Pak Yusuf dan sempat dihakimi masyarakat setelah itu Kepala Desa menelepon Polisi untuk datang membawa dan mengamankan Anak Nirwan;
- Bahwa pada saat kejadian dirumah Pak Yusuf yang menyaksikan Anak Nirwan melakukan percobaan pemerkosaan selain saksi dan pak Baslan yaitu Omeng, Bustamin Putri Mentari, Jamsan, Iman, Tati, Jaslan dan Kepala Desa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tersebut memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

5. **Marnia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Percobaan Pemerkosaan;
   - Bahwa yang menjadi korban percobaan Pemerkosaan yaitu Widya Astuti Yusuf anak kandung saksi;
   - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 01.00 Wita didalam rumah saksi di Desa Bumi Indah, Kec. Laloinggasumeeto, Kab. Konawe;
   - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena saksi hanya melihat anak angkat saksi Akbar sudah mengamankan Anak Nirwan dalam keadaan telanjang tanpa pakaian dan celana;
   - Bahwa terjadinya percobaan pemerkosaan tersebut awalnya sekitar pukul 01.00 Wita saksi terbangun dikarenakan suara teriakan Akbar dan saksi spontan langsung bangun dari tempat tidur bersama dengan suami Pak Yusuf;
   - Bahwa setelah keluar dari kamar saksi melihat Akbar sudah mengamankan Anak Nirwan dan saksi ikut membantu suami mengamankan Anak Nirwan yang dalam keadaan telanjang tanpa pakaian dan celana;
   - Bahwa kemudian Akbar keluar rumah meminta bantuan tetangga, beberapa lama kemudian datang tetangga kami dan langsung mengikat Anak Nirwan, selanjutnya saksi merangkul Widya yang teriak histeris lalu

Disclaimer
Kebijakan Privasi Ketentuan Penggunaan Informasi Hubungi Kami

Anak Nirwan dibawa keluar rumah, tidak lama kemudian datang pihak kepolisian mengamankan Anak Nirwan;

- Bahwa saksi tidak tahu lewat mana Anak Nirwan masuk kedalam rumah, karena malam itu semua pintu rumah dan jendela dalam keadaan terkunci dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tersebut memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban percobaan pemerkosaan yang Anak lakukan yaitu Widya Astuti Yusuf;
- Bahwa hubungan Anak dengan Widya pacaran;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 01.00 Wita didalam rumah di Desa Bumi Indah, Kec. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe;
- Bahwa kejadian percobaan pemerkosaan tersebut awalnya pada hari Sabtu 19 Nopember 2020 saat Anak datang dari Marombo Anak membuat janji dengan Widya alias Ondeng untuk bertemu dirumah nenreknya di Desa Bumi Indah, karena Anak terlalu lama akhirnya Anak tidak bertemu dengan Widya dan akhirnya Anak pergi minum-minuman beralkohol bersama teman-teman di Desa Bumi Indah;
- Bahwa sekitar pukul 00.20 Wita seingat Anak sementara berjalan meminum minuman beralkohol Anak langsung kerumah Widya dengan maksud hendak bertemu dan menyetubuhinya;
- Bahwa pada saat Anak sampai dirumah Widya Anak mencoba membuka pintu namun semua terkunci, kemudian Anak mencoba memanjat tembok samping rumahnya namun tidak berhasil dan akhirnya Anak masuk dengan cara memanjat lewat atas tembok pintu belakang rumah Widya hingga Anak berhasil masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah Anak masuk kedalam rumah Widya, Anak membangunkan Widya dengan memegang tangannya kemudian Widya terbangun kaget melihat Anak dan langsung bertemak dengan berkata "Omu", setelah itu Anak langsung menutup mulut Widya dengan selimut menggunakan tangan Anak;
- Bahwa setelah itu Anak berbaring disamping Widya dan Anak berusaha membuka kancing baju Widya namun tidak terbuka akhirnya Anak pun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak selalu memperbaharui informasi yang ada dan secara sadar menolak tanggung jawab atas kerugian apapun yang ditimbulkan oleh penggunaan data ini termasuk kerugian yang timbul karena kelalaian, kesalahan ketik atau kurang lengkapnya data ini dan/atau informasi yang terkandung pada situs ini atau situs terkait.
Untuk hal-hal yang berkaitan dengan putusan yang anda cari, silahkan hubungi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merobek dasternya setelah itu meremas payudaranya sebanyak 2 (dua) kali dan Widya berontak namun Anak menahannya;

- Bahwa disaat itu juga Anak langsung membuka celana dalamnya, kemudian Anak hendak memasukkan alat kelamin Anak ke kelamin Widya tiba-tiba kakak Widya bernama Akbar terbangun dan keluar kamar melihat Anak hendak menyetubuhi adiknya Widya dan Akbar langsung mengamankan Anak;
- Bahwa Anak sebelumnya punya niat ingin bertemu Widya untuk menanyakan boneka apa yang dia suka saat itu tetapi karena Anak sudah dalam pengaruh alkohol dan melihat Widya yang sedang tidur akhirnya niat Anak berubah ingin menyetubuhinya;
- Bahwa ada upaya perdamaian secara kekeluargaan yang dilakukan keluarga Anak Nirwan kepada keluarga Widya namun tidak berhasil karena orang tua Widya tidak mau berdamai;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak/Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mereka sebagai orang tua akan mendidik Anak untuk berlingkah laku lebih baik lagi;
- Bahwa sebagai orang tua mereka sudah berusaha mencari jalan damai dalam perkara ini namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

1. 1 (satu) lembar selimut warna pink motif hello kitty;
2. 1 (satu) lembar baju daster motif batik hitam merah;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif buah buahan;
4. 1 (satu) buah celana levis warna biru;
5. 1 (satu) buah jaket warna biru tua dengan tulisan "volcom stone made";
6. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "keluar dianu ";
7. 1 (satu) buah celana dalam warna abu – abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian karena terbatas pada ketersediaan sarana pendukung dalam proses pengumpulan data maupun informasi yang kami sajikan, kami tidak dapat menjamin kelengkapan informasi yang kami sajikan. Untuk hal-hal tertentu yang berkaitan dengan proses dan hasil putusan silahkan langsung kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam pengaruh alkohol dan melihat anak saksi Widya yang sedang tidur akhirnya nial Anak berubah ingin menyetubuhinya;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 7402-LT-04012012-0108, anak saksi Widiastuti Yusuf lahir pada tanggal 8 Februari 2006, saat kejadian anak saksi Widya alias Ondeng berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Anak **NIRWAN Bin JASMUN** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan diatas dan diakui pula oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang dajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas maka dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau**

Disclaimer
Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai privasi, syarat, ketentuan penggunaan informasi yang ada dan proses sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melindungi kualitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Hubungi kami melalui kontak dan pengaduan apabila ada indikasi dengan alasan dan kelengkapan informasi yang lebih lengkap. Hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung dan/atau Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Mahkamah Agung RI Direktori Putusan Mahkamah Agung RI - Kepaniteraan Mahkamah Agung RI - Telp: 021-384 3348 (ext.318)

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sifat alternatif, oleh karena itu maka jika salah satu unsur terpenuhi, maka Anak dapat dipersalahkan karena perbuatan yang dilakukan tersebut dianggap juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 KUHP : yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa pengertian memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa mengenai tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk unsur ini bersifat alternatif dari sifat perbuatan yang dilakukan dan apabila salah satu dari unsur alternatif itu telah terpenuhi maka perbuatan yang dilakukan tersebut dianggap juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam perkara ini adalah anak saksi DIAN PERWANTI yang masih berumur 15 tahun dan 10 bulan;

Menimbang, bahwa arti dari melakukan adalah mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan/tindakan, dan sebaganya, sedangkan membiarkan adalah tidak melarang;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk menuh kepuasan diri di luar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Anak dan bukti-bukti diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi Percobaan Pemerkosaan terhadap anak saksi/Korban Widya Astuti Yusuf yang dilakukan oleh Anak Nirwan, dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar pukul 01.00 Wita didalam rumah Pak Yusuf di Desa Bumi Indah, Kec. Latinggawumeito, Kab. Konawe;

Menimbang, bahwa kejadian percobaan pemerkosaan tersebut awalnya pada hari Sabtu 19 Nopember 2020 saat Anak datang dari Marombo Anak membuat janji dengan anak saksi Widya alias Ondong untuk bertemu dirumah neneknya di Desa Bumi Indah, karena Anak terlalu lama akhirnya Anak tidak bertemu dengan Widya dan akhirnya Anak pergi minum-minuman beralkohol bersama teman-teman di Desa Bumi Indah, sekitar pukul 00.20 Wita sengat Anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas peradilan. Namun demikian, karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, kami tidak dapat menjamin informasi yang kami sajikan. Untuk itu, kami mengharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawasi pelayanan informasi ini dan melaporkan kepada kami, apabila terdapat informasi yang seharusnya kami sampaikan. Hubungi segera Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. +62-21-384-3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sementara berjalan meminum minuman beralkohol Anak langsung kerumah anak saksi Widya dengan maksud hendak bertemu dan menyetubuhinya, dan pada saat Anak sampai dirumah anak saksi Widya, Anak mencoba membuka pintu namun semua terkunci, kemudian Anak mencoba memanjat tembok samping rumahnya namun tidak berhasil dan akhirnya Anak masuk dengan cara memanjat lewat atas tembok pintu belakang rumah anak saksi Widya hingga Anak berhasil masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa setelah Anak masuk kedalam rumah Widya, Anak membangunkan Widya dengan memegang tangannya kemudian anak saksi Widya terbangun kaget melihat Anak dan langsung bertelak dengan berkata "Oma", setelah itu Anak langsung menutup mulut anak saksi Widya dengan selimut menggunakan tangan Anak, setelah itu Anak berharing disamping anak saksi Widya dan Anak berusaha membuka kancing baju anak saksi Widya namun tidak terbuka akhirnya Anak pun merobek dasternya setelah itu meremas payudaranya sebanyak 2 (dua) kali dan anak saksi Widya berontak namun Anak menahannya, disaat itu juga Anak langsung membuka celana dalamnya, kemudian Anak hendak memasukkan alat kelamin Anak ke kelamin anak saksi Widya tiba-tiba kakak anak saksi Widya bernama saksi Akbar terbangun dan keluar kamar melihat Anak hendak menyetubuhi adiknya anak saksi Widya dan saksi Akbar langsung mengamankan Anak;

Menimbang, bahwa Anak sebelumnya punya niat ingin bertemu anak saksi Widya untuk menanyakan boneka apa yang dia suka saat itu tetapi karena Anak sudah dalam pengaruh alkohol dan melihat anak saksi Widya yang sedang tidur akhirnya niat Anak berubah ingin menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 7402-LT-04012012-0108, anak saksi Widiastuti Yusuf lahir pada tanggal 8 Februari 2006, saat kejadian anak saksi Widya alias Ondeng berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak telah melakukan kekerasan dengan cara memaksa anak saksi/korban Widya, dan Anak juga dalam pengaruh alkohol sehingga perbuatannya melanggar asusila dan anak saksi/korban masih anak dibawah umur, serta berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas jelas membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur kedua pasal ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Disclaimer
Halaman 15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Penggant UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak tersebut harusiah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Anak tidak ada dijatuhi pidana denda sebagaimana peraturan yang berlaku, akan tetapi diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tersebut telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut ditahan dan penahanan terhadap Anak tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Anak tersebut masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka Hakim memerintahkan agar terhadap Anak tersebut menjalani pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tersebut membuat anak saksi WIDYA alias ONDENG trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Anak tersebut bersikap sopan dipersidangan;
- Anak tersebut mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Anak tersebut masih tergolong muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling lama satu hari kerja sejak keputusan dan penetapan dikirimkan oleh pengadilan pada aplikasi SIPP. Kepaniteraan tidak menjamin kelengkapan dan keakuratan informasi yang ditampilkan pada direktori putusan ini. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Anak tersebut belum pernah dihukum;

Memimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **NIRWAN Bin JASMUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tersebut tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap Anak tersebut menjalani pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar selimut warna pink motif hello kitty;
   - 1 (satu) lembar baju daster motif batik hitam merah;
   - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif buah buahan;

   Dikembalikan kepada Anak korban Widiastuti Yusuf
   - 1 (satu) buah celana levis warna biru;
   - 1 (satu) buah jaket warna biru sua dengan tulisan "volcom stone made";
   - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan "keluar dianu "; dan
   - 1 (satu) buah celana dalam warna abu – abu;

   Dikembalikan kepada Anak Nirwan bin Jasmun.
7. Membebankan Anak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Kesalahan dan ketidaklengkapan tidak sengaja dapat terjadi. Namun dalam hal ini terjadi, kami mengharapkan untuk memberitahukan kepada kami dengan cara dan melampirkan informasi yang kami butuhkan. Informasi yang kami berikan bukanlah merupakan nasihat hukum dan tidak mengikat secara hukum. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat dari penggunaan informasi yang kami berikan.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. (021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh FEBRIAN ALI, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H., Panitera Penggant pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Anak, serta didampingi oleh Penasihat Hukum, orang tua Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,	Hakim,
Marselinus Jefri Igo, S.H.	Febrian Ali, S.H., M.H.

Disclaimer
Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan versi elektronik informasi yang ada pada laman kepaniteraan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Kecuali dinyatakan lain, seluruh informasi dan dokumen yang dimuat pada laman ini dan sub-laman yang dikelola oleh Mahkamah Agung RI adalah
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp. +62-21-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Luthfy Ramadhan Putra
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 06 November 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Nakula Rt 01/01, kel. Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang
Email : luthfy.rmdn.p00@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. SD/MI : SDIT CAHAYA BANGSA (2008-2014)
2. SMP/MTS : SMP N 23 SEMARANG (2014-2017)
3. SMA/MA/SMK : SMK MUHAMMADIYAH 02 BOJA (2017-2020)
4. Perguruan Tinggi :UIN Walisongo Semarang (2020-Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 November 2024

Luthfy Ramadhan Putra